

**URGENSI STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT
DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

TESIS

OLEH

**RAMADHONA LUBIS
NPM. 181803048**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**URGENSI STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT
DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**RAMADHONA LUBIS
NPM. 181803048**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21


UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian
Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 Tentang Advokat

Nama : Ramadhona Lubis

NPM : 181803048



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur





Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 10 September 2020

N a m a : Ramadhona Lubis

N P M : 181803048



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Ramadhona Lubis

N P M : 181803048

Judul : Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 September 2020

Yang menyatakan,



Ramadhona Lubis
NPM. 181803048

ABSTRAK

URGENSI STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Oleh :

Nama : Ramadhona Lubis
NPM : 181803048
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum

Advokat adalah satu - satunya unsur Pembela sekaligus Penegak Hukum yang bersifat Independen dan Mandiri dalam sistim hukum Indonesia. Banyaknya advokat yang tertangkap tangan menyuap, bermain dua kaki, memberikan harapan dan janji berlebihan menjadi faktor terjadinya pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi dan materialisasi yang menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam pemberian jasa hukum dengan mengutamakan mereka yang mampu untuk membayar. Dan ini berimbas pada integritas moral dalam penegakan hukum. Hal ini terkait juga dengan totalitas advokat dalam profesinya dengan tiadanya pendapatan lain selain pemberian honorarium dari klien.

Dalam praktek penerapan pemberian jasa hukum Advokat, tindakan pemegang peran/kuasa ini harus dapat mengontrol keputusan sendiri dan itu memerlukan kemampuan intelektual dan analisis antara hukum dengan lingkungan sosial, moral/etika serta tujuan luhur pemegang peran/kuasa. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Atas dasar tersebut, advokat seharusnya setiap saat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap kliennya dengan derajat yang tinggi (*high degree*) dan tidak terbagi. Wajib bagi setiap advokat untuk mengutamakan kepentingan kliennya melebihi dari kepentingan lain apa pun, termasuk melebihi kepentingan advokat itu sendiri.

Dan karena itu, seharusnya Undang - undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat wajib mengatur tentang Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum advokat yang menjamin bahwa advokat yang bersangkutan telah memiliki *Problem Solving Skills, Dispute Resolution Skills, Counseling Skills, Convincing Skills, Competence Skills*, Kemampuan untuk Bernegosiasi dan berpengalaman (*experience*) serta (*knowledge*) pengetahuan/disiplin ilmu yang sesuai serta (*responsibility*) bertanggung jawab, tidak akan melakukan kebohongan, penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan masyarakat, mengingkari kebenaran hukum atau membohongi hati nurani sendiri, dan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang - undangan yang mengatur tugas profesinya, serta (*accountability*) pekerjaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci : Advokat, standardisasi, kualifikasi, jasa hukum, profesional, *accountability*

ABSTRACT

THE URGENCY OF STANDARDIZING THE QUALIFICATIONS OF ADVOCATES IN PROVIDING ADVOCATE LEGAL SERVICES IN TERM OF LAW NUMBER 18 OF 2003 CONCERNING ADVOCATE

By :

Nama : **Ramadhona Lubis**
NPM : **181803048**
Study Program : **Master in Law Science**
Advisor I : **Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum**
Advisor II : **Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum**

Advocates are the only independent and independent element of defense and law enforcement in the Indonesian legal system. Many advocates caught bribing, playing with two legs, giving excessive hopes and promises are a factor in the paradigm shift from being an advocate as an official profession to commercialization and materialization which causes changes in the behavior of advocates in providing legal services by prioritizing those who can afford to pay. . And this has an impact on moral integrity in law enforcement. This is also related to the totality of advocates in their profession with no other income apart from providing honoraria from clients.

In the practice of providing Advocate legal services, the actions of the holder of the role / power must be able to control their own decisions and that requires intellectual ability and analysis between law and the social, moral / ethical environment and the noble goals of the holder of the role / power. Power means the ability to influence people or change people or situations. On this basis, advocates should at all times have concern and ability (duty of care and skill), good faith, loyalty, and honesty towards their clients with a high degree (high degree) and not divided. It is obligatory for every lawyer to prioritize the interests of his client above any other interest, including over the interests of the lawyer himself.

And because of that, Law Number 18 of 2013 concerning Advocates must regulate the Standardization of Advocate Qualifications in providing advocate legal services which ensures that the advocate concerned has Problem Solving Skills, Dispute Resolution Skills, Counseling Skills, Convincing Skills, Competence Skills, The ability to negotiate and have experience (experience) as well as (knowledge) of appropriate knowledge / disciplines and (responsibility) to be responsible, will not commit lies, deviations, mistakes or omissions that harm justice seekers, hurt people's sense of justice, deny legal truth or deceive one's own conscience, and does not violate the provisions of the laws and regulations governing his professional duties, as well as (accountability) the work can be accounted for.

Keywords : *Advocates, standardization, qualifications, legal services, professional, accountability*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas Rahmat, Hidayah, Inayah dan Taufik yang senantiasa dicurahkan kepada penulis, dimana segala bentuk rintangan dan tantangan dapat terlewati dalam menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Tesis ini yang berjudul **“Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Shalawat dan Salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, sebagai satu-satunya Uswah dan Qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Penulis sangat menyadari, dari awal hingga berakhirnya penulisan Tesis ini telah banyak mendapatkan *support* / bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dan untuk itu penghargaan serta ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. **Yayasan Haji Agus Salim Siregar** sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi Mahasiswa pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. **Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

4. **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H** selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area dan Ketua Penguji Sidang Tesis Penulis.
5. **Dr. Wessy Trisna, SH, MH** selaku Sekretaris Penguji yang telah mengingatkan atas kurang telitian Penulis untuk perbaikan Tesis ini.
6. **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum** selaku Penguji Tamu yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk kebaikan Tesis ini.
7. **Dr. Utari Maharany Barus, SH, M.Hum** selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. **Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum** selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta saran dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
9. **Seluruh Dosen, Staf dan Pegawai** Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan *support* selama penulis kuliah di Program Pascasarjana Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. **Para Guru - Guru** yang telah membimbing dan mengajari Penulis dari sejak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Medan, di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 6 dan Para Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
11. **Pimpinan dan Manajemen, Supprot Tim serta Rekan - Rekan Advokat** dari Kantor Hukum Garda Pro Justitia yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat melihat, mendengar dan mempelajari serta dilibatkan dalam proses penerapan Profesionalisme Advokat dalam

pemberian jasa hukum Advokat, serta dukungannya kepada Penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

12. **Dr. Japansen Sinaga, S.H, M.Hum**, selaku Ketua Peradi Kota Medan dan rekan - rekan Advokat yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, kritik dan saran untuk kebaikan Tesis Penulis.
13. **Seluruh sahabat dan teman kuliah** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mendukung dalam penyelesaian Tesis ini.
14. **Kedua Orang Tua** saya Alm. Drs. H. Syamsul Lubis, SE, AK dan Hj. Nurhayati Pohan, abang dan kakak saya Halomoan Noor Lubis, SS, M.Hum, Maulida Lubis, SP, Okto Akbar Lubis, SE, M.Si, Ak, CA, kedua adik saya Indra Aulia Lubis, SE dan Nuraiysah Lubis, S. Si, M. Pd, serta Keluarga Besar Istri saya Alm. H. Moch. Chiar Nasution dan Hj. Sabariana.
15. **Salmi Hikmah Nasution, SE** istriku yang tercinta, yang selalu setia dan sabar mendampingi Penulis, mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa, juga kepada anak - anak Penulis yang merupakan berkah dan penyemangat bagi Penulis, Reyhana Aqilah R. Lubis, Syafiqah Rafani R. Lubis, Aiyra Qania R. Lubis dan Malika Arsyila R. Lubis.
Tiada balasan yang dapat diberikan penulis, kecuali kepada Allah SWT penulis berdo'a agar diberikan balasan dan semoga bernilai pahala disisi - Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konkrit dan konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Dan semoga Tesis ini dapat membawa manfaat, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan, bagi usaha jasa hukum Advokat dan menjadi dasar bagi Organisasi Advokat dan Pemerintah guna melakukan penyempurnaan di dunia Advokat kedepannya. Aamiin.



Medan, 10 September 2020

Penulis,

Ramadhona Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Secara Teoritis.....	16
2. Secara Praktis.....	17
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	18
1. Kerangka Teori	18
2. Kerangka Konsepsi	39
BAB II. METODE PENELITIAN	
1. Tempat Penelitian	50
2. Tipe atau Jenis Penelitian	51
3. Sumber Data	51
4. Teknik Pengumpulan Data.....	52
5. Analisa Data	53

6. Jadwal Penelitian	53
BAB III. PENERAPAN PEMENUHAN STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT	
A. Standardisasi Kualifikasi Advokat.....	55
B. Kualifikasi Advokat	64
C. Jasa Hukum Advokat	70
1. Konsultasi Hukum.....	70
2. Menjalankan Kuasa.....	79
BAB IV. HAMBATAN DALAM PEMENUHAN STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT	
A. Ketiadaan Dasar Hukum	87
B. Ego Sektoral dari Organisasi Advokat, Pemerintah, Dan Advokat	89
BAB V. SANKSI ATAS PELANGGARAN TIDAK DITERAPKANNYA STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT	
A. Hak Imunitas Advokat	97
B. Malpraktik Advokat.....	104
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang - undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekwensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang - undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum¹.

Negara hukum lahir dari reaksi terhadap pemerintah yang absolut yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia (HAM). Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri².

Hukum sendiri mempunyai sifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas untuk terciptanya tatanan kehidupan yang aman, tentram, adil, dan sejahtera.

¹ Amandemen Ketiga Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Mashudi, *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung, 2011, hal. 32

Harus disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi/pejabat negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana serta Advokat selaku penegak hukum. Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya.

Dalam usaha untuk mencapai tatanan hukum yang baik, penegakan hukum di Indonesia tersebut di Indonesia dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan hal tersebut mungkin dikarenakan penegak hukum sudah tidak mampu memberikan sebuah pelayanan keadilan dengan baik.

Terungkapnya Kasus suap yang melibatkan oknum Polisi, oknum Jaksa, oknum Hakim dan bahkan oknum Advokat yang notabene adalah unsur penegak hukum menambah sulitnya bagi masyarakat untuk mendapatkan proses dan hasil dari nilai serta rasa keadilan yang di dambakan oleh masyarakat .

Sebagai contoh, Susi Tur Andayani seorang pengacara asal Lampung, ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lebak, Banten, pada Rabu malam 2 Oktober 2013 atas dugaan sebagai perantara suap bagi Ketua

Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Harini. R.Wiyoso adalah seorang pengacara yang namanya mencuat dalam kasus penyuaipan oleh Probosutedjo terhadap Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dan beberapa hakim lainnya. Adner Sirait adalah pengacara yang tertangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap terhadap seorang hakim. Lagi-lagi motifnya adalah memberikan uang kepada hakim untuk memuluskan perkara yang tengah ditangani. Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis adalah Advokat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi belum lama ini. Penahanan Oc Kaligis didahului oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis 9 Juli lalu di PTUN Medan³. Dan yang paling terbaru adalah kolaborasi kasus Djoko Tjandra yang telah di duga melibatkan unsur aparat penegak hukum dan pemerintahan serta Advokat.

Dapat dilihat dan dirasakan sesungguhnya, permasalahan hukum di Indonesia saat ini dapat diduga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu : sistem peradilan, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum.

Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas oknum - oknum aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan Advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. *Judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan

³ <https://www.liputan6.com/news/read/2274018/6-Advokat-dalam-jeratan-kpk>

hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga - lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan Advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip - prinsip good governance. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus oknum aparat penegak hukum yang ditangkap karena menyalahgunakan kewenangan.

Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, SH mengatakan bahwa Indonesia masih bermasalah di bidang penegakan hukum. Rasa keadilan menurutnya masih sering ditabrak oleh formalitas hukum. Masih banyak peraturan yang dibuat karena adanya pesanan dari seseorang dengan kepentingan tertentu, dan itu faktanya sekarang dalam membuat aturan, sehingga sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal - pasalnya dibuat karena pesanan itu ada. UU yang dibuat karena pesanan perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu,” kata Mahfud saat membuka kegiatan Suluh Kebangsaan, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 19 Desember 2019. Dan disisi lain, Oleh otoritas - otoritas yang mengatakan kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan misalnya. Lalu timbullah rasa ketidakadilan, nah inilah penegakan hukum, katanya⁴ .

⁴ <https://www.minews.id/news/kacau-balau-mahfud-md-hukum-di-indonesia-bisa-dibeli-dan-aturan-dibuat-karena-pesanan>

Guru Besar Hukum Pidana Prof. Dr. Andi Hamzah, M.A menilai potret penegakan hukum di era pemerintahan sekarang jauh lebih buruk ketimbang zaman orde lama. Hal itu ditandai dengan penegakan hukum yang semakin tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dia menilai aparat penegak hukum saat ini berada di bawah pemerintahan, sehingga tidak bisa bersikap independen dan secara fungsional kurang menunjukkan giginya. Alasan lain mengapa ia menyebut penegakan hukum di Indonesia saat ini jauh lebih buruk dibandingkan Orde Lama, karena ketika itu aparat penegak hukum jarang yang berbuat korupsi. Lalu, dia menambahkan faktor - faktor yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini lebih buruk ketimbang di era Orde Lama, diantaranya⁵ :

1. Penerapan UU di masa kini kacau dan saling tumpang tindih.
2. UU yang mengatur korupsi dinilai sangat kacau
3. Penegak hukum saat ini tidak bekerja secara adil.
4. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan

Advokat sebagai satu-satunya unsur penegak hukum sekaligus Pembela yang bersifat Profesional, independen dan mandiri dalam sistim hukum Indonesia, dan menjadi harapan besar bagi masyarakat serta Negara dalam menjalankan fungsinya. Namun, seiring dengan banyaknya kasus suap yang menimpa oknum Advokat bersama penegak hukum lainnya membuat semakin buruknya citra penegakan hukum di Indonesia dan tidak tercapainya nilai pembelaan yang diharapkan bersifat profesional, mandiri dan akuntabel.

⁵ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/andi-hamzah-penegakan-hukum-saat-ini-lebih-buruk-dari-orde-lama/4>

Keberadaan dan fungsi Advokat baik sebagai pemberi nasihat hukum (*Advice*), menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien atau jasa hukum lain kepada klien nya yang menghadapi masalah hukum, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin kompleks nya masalah hukum. Dan pada prosesnya, jasa dan bantuan hukum Advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan yang diberikan kepada klien nya dapat dilakukan secara cuma-cuma (*Prodeo*) atau pun atas dasar mendapatkan honorarium (*administration fee, operational fee dan success Fee*).

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesi, harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat⁶.

Bidang pekerjaan Advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat / kelompok masyarakat atau badan hukum yang membutuhkannya. Tentu saja pemberian bantuan hukum oleh Advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian, keteraturan, dan penyeimbang berbagai kepentingan⁷.

⁶ Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, hlm.112.

⁷ Agus Raharjo & Sunarno, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, Jurnal Media Hukum - <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1186/1247>

Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip - prinsip peradilan (*administration of justice*) yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*).

Tuntutan dari Profesionalisme profesi Advokat sebagai pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pemberian jasa layanan hukum kepada klien nya, tentunya mendapatkan imbalan jasa. Sebab sudah menjadi ketentuan bahwa setiap orang yang memberi layanan jasa, pasti akan mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium. Hal ini tertuang di dalam Pasal 21 Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya⁸ . Dan Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak⁹ .

Berbicara tentang jasa tidak bisa di lepas kan dengan kualitas jasa. Kualitas jasa adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan

⁸ Pasal 21 angka (1) Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2006, Sinar Grafika, Hlm.68.

produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun strategi untuk terus tumbuh. Keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. Nilai yang diberikan oleh pelanggan sangat kuat didasari oleh faktor kualitas jasa. Dimana kualitas suatu produk jasa adalah sejauh mana produk jasa memenuhi spesifikasinya. Menurut Tjiptono, Chandra dan Adriana Pengertian kualitas adalah perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan¹⁰.

Bahwa kualitas jasa dimaksud adalah suatu titik fokus yang diupayakan dalam suatu produk atau pelayanan untuk dapat memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan atau klien dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya kualifikasi profesional seorang Advokat dapat juga diukur melalui kualitas jasa hukum yang diberikan Advokat tersebut.

Dan Advokat dalam menjalankan tanggung jawab profesinya wajib memiliki Standardisasi Kualifikasi sebagai profesional yang menjamin bahwa Advokat yang bersangkutan memiliki keterampilan (*skill*) dan pengalaman (*experience*) serta (*knowledge*) pengetahuan/disiplin ilmu yang sesuai, (*responsibility*) bertanggung jawab, tidak akan melakukan kebohongan, penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pencari keadilan, melukai rasa keadilan masyarakat, mengingkari kebenaran hukum atau

¹⁰ <https://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-dimensi-kualitas-pelayanan-menurut-para-ahli.html>

membongki hati nurani sendiri, dan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang - undangan yang mengatur tugas profesinya, serta (*accountability*) pekerjaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk menyempurnakan Standardisasi Kualifikasi Advokat yang Profesional dan dapat dipertanggung jawabkan tersebut, Advokat sebagai profesi hukum wajib memiliki etika profesi, yaitu standar profesionalisme dalam menjalankan tugas profesi bukan hanya berdasarkan *legal skill*, tetapi lebih jauh harus memiliki kemampuan/keahlian berkomunikasi, kemampuan/keahlian manajerial, mampu memahami gerak fisik atau bahasa tubuh dan phisikis, kemampuan/keahlian teknologi dan infomasi dan lainnya, yang pastinya harus dilandasi dengan fondasi Agama yang kuat serta dengan berpedoman kepada Kode Etik Profesi Advokat untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.

Namun, sampai hari ini Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur dengan jelas dan tegas tentang Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam penerapan pemberian jasa hukum Advokat, sehingga masyarakat atau klien sebagai pengguna jasa hukum tidak dapat memberikan penilaian objektif pada proses upaya pembelaan yang dilakukan Advokat tersebut sudah sesuai standard atau tidak. Dimana, apabila dalam prosesnya, tindakan - tindakan Advokasi yang dilakukan Advokat yang tidak memenuhi Standardisasi Kualifikasi Advokat pastinya akan menempatkan klien pada kondisi yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan membuka peluang bagi Advokat untuk di mintai pertanggung jawaban hukum oleh klien nya sendiri.

Sebagai contoh, ketika Advokat melaksanakan tugas dalam mewakili klien beracara di depan pengadilan tugas pokok Advokat adalah membangun konstruksi pembelaan dari rangkaian peristiwa menjadi fakta - fakta dan yang memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat serta membuat, menyusun dan mengajukan serta mempertahankan bahan pembelaan tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi pembuat keputusan hukum untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya. Dan khususnya dalam acara pemeriksaan saksi, Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, belum mengatur dengan jelas dan tegas tentang minimal Standardisasi Kualifikasi Advokat yang di perbolehkan untuk melakukan pemeriksaan atas saksi dan terlebih saksi ahli dalam perkara yang bersangkutan adalah Advokat yang minimal telah berpengalaman mengikuti pendidikan - pendidikan khusus dan telah memiliki pengalaman beracara khusus dalam waktu tertentu.

Dalam proses pemberian jasa hukum mewakili klien nya dalam sidang pemeriksaan kasus perdata melawan pihak asuransi dan pihak bank. Apakah seorang atau lebih Advokat dengan bermodalkan magang 2 (dua) tahun berturut - turut dan memiliki perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi pada proses pemberian jasa hukum kepada kliennya dari tahapan konsultasi sampai mewakili klien nya di persidangan. Tentu saja bisa, karena tidak ada aturan yang melarang sepanjang Advokat dan kliennya telah saling sepakat dan setuju untuk dilakukan upaya pembelaan seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Namun, secara etika Advokat juga harus bisa jujur kepada dirinya dan klien nya, tentang apakah dirinya telah memiliki dan menguasai pengetahuan

minimal aturan tentang badan hukum, asuransi, perbankan, perlindungan konsumen, aturan tentang jabatan, yang mana kemudian menghindari kesalahan pada proses mengkualifikasikan tentang siapa dan peristiwa apa yang di sengkatakan sehingga diperlukan upaya hukum dalam membela dan mempertahankan kepentingan klien nya dimuka hukum. Ditambah lagi, ketika kekurangan pengetahuan dan pengalaman tersebut kemudian harus di uji dalam proses pemeriksaan saksi dan saksi ahli yang kemungkinan besar memiliki dan menguasai betul tentang aturan dari asuransi, bank dan perlindungan konsumen, serta telah berpengalaman menghadapi berbagai kasus di pengadilan, maka proses pembelaan yang dilakukan oleh Advokat tersebut akan sangat mudah untuk dibantah oleh lawannya dan sangat berpotensi memberikan hasil yang tidak baik kepada klien nya.

Dan seorang Advokat tentu tidak dapat dipersalahkan dan terlindungi jika dalam proses tersebut hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh klien nya, sepanjang Advokat tersebut mampu membuktikan adanya dan produk dari hasil kerja atau *work product protection* dan aktivitas dalam proses pembelaan tersebut, serta pula telah dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab dengan niat serta itikad yang baik. Hal ini dikarenakan ketiadaan aturan tentang standardisasi kualifikasi Advokat dalam proses pemberian jasa hukum Advokat yang sekaligus dilengkapi dengan ketentuan sanksi - sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) juga memberikan penilaian pada titik perlindungan klien yang masih minim pada saat sebelum Undang - undang Advokat disahkan, diantaranya tidak ada mekanisme pengaduan

oleh klien terhadap Advokat yang bertindak tidak profesional (*unprofessional conduct*). Jika hubungan Advokat dan klien tidak dibingkai dalam suatu perlindungan yang memadai, PSHK khawatir profesionalitas, independensi dan akuntabilitas Advokat tak terjamin¹¹.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-III Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) yang dilakukan secara *One-Man-One-Vote (OMOV)* yang digelar secara daring di Jakarta, Sabtu (29/8), menyampaikan bahwa dalam memberikan jasa hukumnya Advokat sebagai profesi harus memiliki Standar Profesi yang tunggal dalam memberikan jasa hukum yang dimaksud. Untuk itu, jika organisasi Advokat belum dapat bersatu, paling tidak satukanlah standar profesinya. Mulai dari proses rekrutmen anggotanya, pendidikannya, ujiannya, cara anggota untuk bisa benar-benar diangkat dan dilantik sebagai dan berprofesi sebagai Advokat dan bagaimana pengawasannya¹².

Ada perbedaan besar jika kita melihat sebagai perbandingan dalam lingkup pekerjaan Advokat seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Dimana Institusi hukum ini terus meng *upgrade* diri dari semua sisi, salah satu nya dapat dilihat pada sistim / manajemen penyelidikan, penyidikan tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman yang memiliki tolak ukur baku dan dapat dimintai pertanggung jawaban serta memiliki konsekuensi hukum apabila terbukti

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5226b97549609/masalah-perlindungan-klien-dalam-ruu-Advokat/>

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f49d46a070d1/munas-iii-peradi-rba-digelar--jimly-ashiddiqie--momentum-berbenah-diri?page=1>

penyelidikan atau pun penyidikan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Selain dari pada itu, institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman juga telah jauh - jauh hari melakukan kualifikasi penanganan kasus pelanggaran hukum termasuk dengan peningkatan kualifikasi dan spesialisasi *skill* perangkat nya. Dimana kita melihat contoh kecilnya saja, bahwa tidak semua Polisi bisa menjadi Penyidik secara umum, tidak semua penyidik bisa menjadi penyidik khusus. Begitu juga di institusi kejaksaan yang notabene merupakan pengacara negara, tidak semua jaksa bisa menjadi jaksa penuntut. Dan bagi jaksa yang ditunjuk untuk mewakili negara sebagai pengacara negara, mereka pastinya harus memiliki jenjang pendidikan dan pengalaman khusus.

Disisi lain, pemberian jasa hukum Advokat sebagai bentuk konkrit tanggung jawabnya dinilai sangat istimewa dalam penegakan hukum. Keistimewaan ini terlihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyelidikan, penyidikan sampai pelaksanaan hukuman) berbeda dengan penegak hukum lain yang bersifat parsial saja. Dan selain dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Advokat selain dalam pemberian jasa hukum, juga harus dilihat dari sisi fungsi dan peran Advokat, diantaranya :

- A. Peran Advokat sebagai penegak hukum
- B. Peran Advokat sebagai pengawas penegakan hukum
- C. Peran Advokat sebagai penjaga kekuasaan kehakiman
- D. Peran Advokat sebagai pekerja sosial

Selain tugas diatas, peran Advokat dapat juga bersifat futuristik, yang berarti bahwa Advokat itu ikut memikirkan dan memberikan sumbangan dalam

strategi pembangunan hukum pada masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum adalah upaya dari kelompok sosial dalam suatu masyarakat untuk mengambil bagian dari pembentukan, penerapan dan pelembagaan dalam proses politik¹³. Peran ini disebut sebagai *agent of development*, yaitu untuk turut serta dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaharuan hukum (*law reform*), dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*)¹⁴.

Dalam pembangunan hukum (*law development*), Advokat berperan untuk mendorong dan mengarahkan Undang - undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi. Dalam peran ini Advokat harus membuka mata terhadap perkembangan di sekitarnya agar mereka dapat menyumbangkan pikirannya dalam pembangunan hukum. Dalam pembaharuan hukum (*law reform*), Advokat berperan untuk merombak dan memperbarui hukum yang tertulis sesuai dengan peradaban dan kemajuan kesadaran dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Dan Advokat harus siap untuk melakukan penggantian atau amandemen Undang - undang yang telah ada.

Dalam pembuatan dan penyusunan formulasi hukum (*law shaping*), Advokat berperan untuk membuat dan menyusun formalisasi hukum dalam

¹³ Muh. Ibnu Tupail Iskandar, *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Di Lakukan Advokat Terhadap Kliennya*, Skripsi, 2018, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.

¹⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2011,

Undang - undang dan hukum kebiasaan, secara tegas dan jelas untuk melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial¹⁵.

Oleh karenanya, upaya untuk melakukan Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM Advokat di bidang *legal skill*, kemampuan berkomunikasi, kemampuan manajerial, kemampuan teknologi dan informasi serta kemampuan lainnya, agar ke depan masyarakat / klien memiliki beragam pilihan untuk menggunakan jasa hukum Advokat profesional yang sudah terqualifikasi berdasarkan spesialisasi dan pengalamannya masing - masing yang mana pastinya akan memberi harapan baru bagi masyarakat dalam memperjuangkan nilai keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Standardisasi Kualifikasi Advokat terkait penerapan pemberian jasa hukum Advokat ?
2. Apakah hambatan dalam pemenuhan Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat ?
3. Bagaimana ketentuan sanksi atas pelanggaran tidak diterapkannya Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum

¹⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* , Jakarta, Erlangga, 2011

Advokat diatur dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya pemenuhan Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam penerapan pemberian jasa hukum Advokat.
2. Untuk dapat mengetahui hambatan penerapan Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat.
3. Untuk dapat mengetahui pentingnya pengaturan sanksi atas tidak diterapkannya Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat di dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam merumuskan minimal norma - norma dan mengambil kebijakan mengenai Standardisasi Kualifikasi Advokat sebagai dalam pemberian jasa hukum di Indonesia. Serta untuk mendapat kesepahaman tentang pentingnya Standardisasi Kualifikasi Advokat untuk diterapkan sebagai dalam proses pemberian jasa hukum Advokat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi Organisasi Advokat untuk memulai langkah konkrit dan konstruktif dalam penerapan Standardisasi Kualifikasi Advokat pada pemberian jasa hukum, dan bagi DPR serta Pemerintah diharapkan dapat memberikan *support* untuk merumuskan norma - norma Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat beserta Sanksi nya ke dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Medan Area, peneliti tidak menemukan adanya tulisan/penelitian yang sama. Namun peneliti menemukan ada 2(dua) tulisan dalam penelusuran lain, sebagai berikut :

1. Agus Raharjo & Sunarno (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman) Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya.
2. Ansari (Institut Agama Islam Ngawi) Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Alam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat .

Dan setelah mempelajari tulisan tersebut, Peneliti mendapati isi tulisan tersebut berbeda. Penelitian tentang *Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang - undang Nomor*

18 Tahun 2003 Tentang Advokat belum pernah diteliti sehingga demikian penelitian ini dapat dianggap asli.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari keseluruhan projek penelitian. Disamping itu kerangka teori juga disusun melalui pengkajian hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang relevan ini dijadikan sebagai titik awal oleh peneliti dalam melakukan pengulangan, revisi, modifikasi dan sebagainya. Agar kerangka teoritis meyakinkan, maka argumentasi yang disusun berdasarkan teori yang ada harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang telah dikuasai secara lengkap dan mencakup perkembangan terbaru. Kerangka teori dapat juga dikatakan sebagai model konseptual yang menggambarkan hubungan antar berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi kan sebagai hal yang penting dan terkait dengan masalah penelitian¹⁶.

Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) bermakna bahwa Pancasila merupakan suatu nilai atau norma dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan merupakan sumber dari hukum dasar baik yang tertulis (Undang - undang Dasar) maupaun yang tidak tertulis (*konvensi*). Dalam

¹⁶ Zulkarnain Lubis dkk, *Panduan pelaksanaan penelitian sosial*, Medan, 2018, perdana publishing, hal. 22

kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Teori yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah : Teori Sistem Hukum, Teori Kepastian hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

A. TEORI SISTEM HUKUM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mahfud MD, SH saat menjadi pembicara kunci peluncuran 28 buku di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), menilai aturan dan sistem hukum yang dibuat di Indonesia sudah bagus. Namun, kondisinya kacau balau karena ada nafsu dan keserakahan dalam diri oknum penegak hukum dengan menjadikan hukum sebagai industri. Merekayasa pasal, buang barang buktinya, dan macam-macam. Karena hukum bisa diindustrikan, maka oknum hakim dapat mengetahui pihak mana yang akan menang ketika ada yang bertengkar. Oknum hakim itu dapat memilih peraturan Perundang - undangan yang cocok bagi pihak yang hendak dimenangkan. Maka kalau ada orang yang bertengkar, mau menang, oknum hakim bisa tahu pihak mana yang mau dimenangkan. Ia bisa memilih undang - undang, dan pasal-pasal yang cocok bagi pihak yang mau dimenangkan.

Prof. Dr. Mahfud MD, SH juga menilai, menjadi penting saat ini bagi lembaga peradilan dan penegak hukum untuk jangan hanya menegakkan sanksi yang sifatnya normatif. Sanksi moral atau otonom atas hal - hal yang berada di luar norma hukum perlu pula dikampanyekan. Diantara pilihan - pilihan ini, di

situlah letak moral dan kearifan ditempatkan. Kebaikan yang melekat dalam sistem hukum, selalu akan ada nafsu koruptif dan keserakahan para pelaksananya. Tinggal konsistensi serta sanksi moral dan otonom inilah yang menjadi amat penting¹⁷.

Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy OS Hiariej mengatakan ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakkan hukum yakni¹⁸ :

1. Undang-undang.
2. Profesionalisme penegak hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum.
4. Dan budaya hukum masyarakat.

Menurutnya, keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana para penegak hukum bisa profesional jika dalam pola rekrutmen penegak hukum saja sudah rusak, praktik sogok menyogok untuk menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum, dan kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum, maka para penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan hukum. Selain itu, karut - marut Undang - undang juga merupakan hal yang harus diperbaiki di Indonesia.

¹⁷ <https://republika.co.id/berita/qg10nc396/mahfud-sebut-kondisi-hukum-di-indonesia-kacau-balau>

¹⁸ <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/157602/pakar-penegakan-hukum-di-indonesia-masih-memprihatinkan>

Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (Perundang - undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan - perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi¹⁹.

A.1. SUBSTANSI HUKUM

Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga dapat diartikan sebaagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan Perundang - undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang - undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebaagai peraturan Perundang - undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan

¹⁹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, 2007, Refika Aditama, hal 26

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan Perundang - undangan.

Oleh karenanya, Pengaturan norma - norma di Undang - undang Adokat tentang Standardisasi Kualifikasi Advokat yang harus diterapkan oleh Organisasi Advokat dipandang urgent, karena hanya Advokat lah satu - satunya profesi pemberi jasa hukum sekaligus penegak hukum yang menjadi harapan masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan nya secara hukum.

A. 2. STRUKTUR HUKUM

Struktur Hukum / *legal structure*, disebut sebagai Struktural hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang - undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh - pengaruh lain.

Struktur hukum yang sekarang berkembang di Indonesia terdiri dari Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat. Termasuk juga Bea Cukai, KPK dan lainnya. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Dalam prakteknya, kapasitas Advokat baik sebagai pemberi jasa hukum dan sekaligus penegak hukum seharusnya otomatis sudah harus memenuhi minimal Standardisasi Kualifikasi atau memiliki Standardisasi Kualifikasi profesional, mengingat besarnya tanggung jawab Advokat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Jika diperbandingkan dengan Jaksa Pengacara Negara, tidak semua jaksa dapat bertindak sebagai Pengacara Negara, melainkan harus memenuhi kualifikasi dan pengalaman khusus yang telah ditetapkan oleh Institusi Kejaksaan Agung.

Institusi Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sejalan dengan perkembangan dinamika hukum di masyarakat, telah dan terus menerus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan, baik kepada regulasi internal, sistem/manajemen organisasi sekaligus perangkat sumber daya manusianya. Mulai dari pembagian pra penanganan, penanganan dan paska penanganan, termasuk aparatur pelaksana dan pengawasan pelaksanaan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Sejalan dengan pendapat M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas - asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

A.3. BUDAYA HUKUM

Budaya / Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Main hakim sendiri, tindak pidana yang divideoakan / diviralkan lebih mendapat atensi atau perhatian khusus dari penegak hukum adalah segelintir dari budaya hukum masyarakat dewasa ini dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum di sekitarnya. Termasuk sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi dan penegak hukum lainnya, tidak mendukung, dan cenderung bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata - mata urusan polisi, Jaksa atau Hakim semata, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Dan hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Sikap masyarakat tersebut juga tidak dapat disalahkan apabila kita juga menilai secara luas, faktanya masih banyak kesimpang siuran persoalan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Paradigma hukum tajam keatas dan tumpul kebawah semakin hari semakin mendarah daging. Hal ini menjadi budaya di masyarakat dikarenakan mungkin banyaknya masih proses penegakan hukum tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Tidak terlepas dari unsur Advokat sebagai salah satu penegak hukum, juga memberi kontribusi besar dari carut - marutnya persoalan penegakan hukum di masyarakat dewasa ini. Banyak nya Advokat yang tertangkap menyuap Polisi, Jaksa dan Hakim, tindakan mendampingi klien berubah fungsi dengan menemani klien, adanya Advokat yang bermain dua kaki dan lainnya turut menambah rasa apatis dan turunya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memandang penegakan hukum.

Menurut Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung pada refleksi akhir tahun bertema Penegakan Hukum: Antara Cita dan Fakta di Yogyakarta, apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh. Penegakan hukum di Indonesia cukup memprihatinkan terutama tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan memunculkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seorang penegak hukum dituntut untuk menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum, meningkatkan skill berupa, legal technical capacity, dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral untuk menegakkan hukum²⁰.

²⁰ <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/157602/pakar-penegakan-hukum-di-indonesia-masih-memprihatinkan>

B. TEORI KEPASTIAN HUKUM

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²¹.

Gustav Radbruch berpendapat ada dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum²². Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam Undang - undang. Dalam Undang - undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang - undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang - undang dibuat berdasarkan *rechtsweljkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam Undang - undang tersebut tidak terdapat istilah - istilah yang dapat difatsirkan secara berlain - lainan.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²² Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642/>, diunduh 23 Juni 2015.; Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang - undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hal. 85.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum, dan suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal - hal yang konkret. Artinya pihak - pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari

otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu - satunya hukum²³.

Profesi Advokat sebagai pemberi jasa hukum sekaligus satu - satunya unsur penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki wilayah kerja di seluruh Indonesia²⁴, sudah sangat seharusnya mengimbangi pola dan sistim di Institusi penegak hukum lainnya. Karena praktek pemberian jasa hukum pembelaan dan penegakan hukum yang dilakukan Advokat untuk dan atas nama klien nya akan menjadi kontraproduktif bagi kliennya apabila jika di lakukan oleh Advokat yang belum tentu memiliki kualifikasi tertentu atas kasus yang hendak ditanganinnya.

Penegak hukum bukan sekedar lahan pekerjaan (*vocation*) namun juga merupakan profesi. Penegak hukum sebagai seorang profesional dituntut untuk mempunyai tiga karakteristik, yaitu: keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*) / pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*), serta rasa kesatuan dan keterikatan (*corporateness*) dalam menegakkan martabat kompetensi profesinya²⁵.

A. **Keahlian.** Orang yang profesional adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam suatu bidang yang penting, yang

²³ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT.REVIKA Aditama , 2006, Hlm.82-83 .

²⁴ Pasal 5 angka (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

²⁵ DR. H. Darmono – Wakil Jaksa Agung RI /*Peningkatan Profesionalisme dan Etika Hukum*/<https://www.esaunggul.ac.id/peningkatan-profesionalisme-dan-etika-hukum-dr-h-darmono-wakil-jaksa-agung-ri/>

merupakan kerja keras manusia. Keahliannya diperoleh hanya dari pendidikan yang tinggi dan pengalaman. Ini menjadi dasar dari standar objektif kemampuan profesional yang membedakan profesi dengan orang awam dan mengukur kemampuan relatif para anggota profesi tersebut. Standar-standar tersebut bersifat universal. Melekat dalam pengetahuan dan ketrampilan serta dapat diaplikasikan secara umum tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

- B. **Tanggung jawab.** Orang yang profesional adalah seorang yang ahli dalam praktek profesinya, bekerja dalam sebuah konteks sosial, dan melakukan suatu pelayanan, ... yang sifatnya penting bagi fungsi masyarakat. ... Karakter inti dan umum pelayanannya dan sifat monopoli terhadap ketrampilan yang dimilikinya membebani para profesional dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan oleh masyarakat. Tanggung jawab sosial ini membedakan seorang profesional dengan para ahli lainnya yang hanya memiliki ketrampilan intelektual.

Responsibility. The professional man is a practicing expert, working in social context, and performing a service, ... which is essential to the functioning of society. ... The essential and general character of his service and his monopoly of his skill impose upon the professional man the responsibility to perform the service when required by society. This social responsibility distinguishes the professional man from other experts with only intellectual skills in a manner harmful to society.

- C. **Kesatuan para anggota** dari suatu profesi saling berbagi rasa persatuan dan kesadaran akan keberadaan mereka sebagai sebuah kelompok yang berbeda

dari orang awam. Rasa kebersamaan ini bersumber dan kedisiplinan dan pelatihan kemampuan profesional, ikatan kerja bersama, dan saling berbagi suatu tanggung jawab sosial yang unik. Rasa kesatuan terwujud dalam suatu organisasi profesional yang membentuk dan menerapkan standar tanggung jawab profesional.

Corporateness. The members of a profession share a sense of organic unity and consciousness of themselves as a group apart from laymen. This collective sense has its origins in the lengthy discipline and training necessary for professional competence, the common bond of work, and the sharing of a unique social responsibility. The sense of unity manifests itself in a professional organization which formalizes and applies the standards of professional competence and establishes and enforces the standards of professional responsibility.

Institusi Penegak hukum lainnya sudah jauh - jauh hari me *manage* sistim penanganannya seperti penyelidikan dan penyidikan, serta jenis tindak pidana yang ditangani dengan kualifikasi tertentu seperti tindak pidana umum dan khusus dengan membagi lebih detail kualifikasi kasus dan penyidik yang menanganinya. Dan bahkan baik Kepolisian maupun Kejaksaan telah jauh - jauh hari mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan Organisasi Advokat yang bertujuan untuk peningkatan profesionalisme kepolisian di bidang bantuan hukum Polri²⁶. Ironisnya, Advokat yang dipercaya kliennya dalam memberikan jasa hukum sekaligus penegak

²⁶ <https://www.urbannews.co.id/nasional/8635/gebrakan-terbaru-polda-metro-jaya-laksanakan-pkpa-kerjasama-kai.html>

hukum harus berhadapan - hadapan dengan Profesionalisme Institusi Hukum lainnya tanpa memiliki minimal Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam penerapan pemberian jasa hukum sekaligus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki wilayah kerja di seluruh Indonesia.

M. Idwan Ganie dalam Workshop yang digelar oleh Days of Law Career (DOLC), di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Rabu (24/2). Dia menjelaskan, setidaknya harus ada enam kemampuan yang dimiliki bila ingin berprofesi sebagai lawyer²⁷.

Pertama, **Problem Solving Skills**. Menurut pria yang akrab disapa Kiki Ganie tersebut, pemecahan masalah merupakan proses baik secara mental dan merupakan bagian dari menemukan masalah dan mengetahui jenis masalah. Penyelesaian masalah atau problem solving adalah perpindahan atau perubahan dari kondisi yang ada atau selayaknya menjadi kondisi yang diinginkan. Kiki mengatakan, pemecahan masalah terbagi menjadi beberapa bentuk di antaranya logika hukum, penalaran hukum, kemampuan untuk bernegosiasi, berpikir *out of the box*, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara umum.

Kedua, **Kemampuan untuk Bernegosiasi**. Menurut Kiki, kemampuan bernegosiasi termasuk kemampuan untuk berdiskusi serta kemampuan untuk mencapai kepuasan semua pihak. “Kemampuan meyakinkan pihak - pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan. Sedangkan kemampuan untuk mempengaruhi merupakan kombinasi dari kemampuan untuk meyakinkan dan

²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cd6c05e97ae/6-skill-lawyer-yang-harus-diketahui-mahasiswa-hukum/>

kemampuan bernegosiasi.”. Sedangkan yang dibutuhkan untuk memperkaya kemampuan bernegosiasi adalah teknik dan strategi bernegosiasi, kemampuan untuk meyakinkan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menyelesaikan sengketa, kemampuan untuk memberikan nasehat, *body language* (bahasa tubuh), dan *legal risk analysis* (menganalisis risiko hukum).

Ketiga, *Dispute Resolution Skills* (kemampuan menyelesaikan sengketa). Menurutnya, kemampuan menyelesaikan sengketa adalah kemampuan untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak. “Kita harus siap berdiri di salah satu pihak ataupun berada di pisisi netral. Kita harus bisa menjalani posisi keduanya,”. Kiki menambahkan, kemampuan menyelesaikan sengketa setidaknya berupa pengadilan litigasi biasa, mediasi, arbitrase, penyelesaian sengketa informal, kemampuan untuk meyakinkan, dan kemampuan untuk memberikan nasehat.

Keempat, *Counseling Skills* (kemampuan untuk memberikan nasehat). Kemampuan untuk memberikan nasehat adalah kemampuan untuk memberikan nasehat dan juga bimbingan, termasuk langkah selanjutnya (*action plan*). “Kemampuan untuk memberikan nasehat berupa tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tindakan apa yang tepat yang harus dilakukan, dan juga kemampuan untuk mendengar,”.

Kelima, *Convincing Skills* (kemampuan meyakinkan). “Skill ini dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu benar atau salah atau seseorang benar atau salah,” .

Terakhir, *Competence Skills*. Kompetensi ini merupakan penggabungan dari komitmen, pengetahuan, dan keterampilan untuk membuat seseorang

melakukan tindakan yang efektif dalam situasi professional. “Kompetensi tersebut berupa kemampuan soft skill, pengalaman, legal engineering, dan kemampuan yang ultimate untuk menjadi “*a lawyer in demand*,”.

Dan jika dikaitkan dengan ketentuan pada Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bab II bagian kesatu tentang pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian Advokat, maka sangat sulit untuk memenuhi Standardisasi Kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat. Sebab ketentuan tersebut lah satu-satunya yang mengatur dengan jelas tentang rekrutmen dan standard pendidikan Advokat di Indonesia.

C. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik,dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi; berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa.
- b. Melindungi Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.

- c. Terlindung; tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya).
- d. Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung.
- e. Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi,
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung
- g. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi
- h. Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi
- i. Kelindungan: terlindung, terlampaui, tersaingi²⁸.

Istilah hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum. Dan kehadiran hukum itu sendiri dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan - benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin²⁹.

²⁸ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB

²⁹ Anon, *perlindungan hukum*, <http://repository.uin-suska.ac.id>.

Pengertian hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang - undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan)³⁰.

Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- A. Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan³¹.
- B. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain³².

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan³³.

³⁰ <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB

³¹ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012, hlm.22

³² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

³³ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya³⁴.

Dan beberapa pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut³⁵.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³⁶.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia³⁷.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

³⁶ Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

³⁷ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak - pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum³⁸ .
- e. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³⁹ .
- f. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif⁴⁰ .

Prinsip - prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan - pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan

³⁸ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>.

³⁹ C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

⁴⁰ 27 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hal. 3

pemerintah. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak - hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman⁴¹.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan - tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan aturan hukum. Baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Tujuan lain pentingnya pengaturan standardisasi kualifikasi Advokat adalah demi untuk memberikan jaminan atas nilai perlindungan hukum yang konkrit dan konstruktif bagi pemberi dan pengguna jasa hukum Advokat. Dimana nantinya standar kualifikasi Advokat itu sendiri akan mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan benturan kepentingan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima jasa hukum Advokat, dan memberikan aturan main serta sanksi yang jelas dan tegas jika terjadi pelanggaran pada proses penerapan standar kualifikasi Advokat, dan bukan kepada hasil. Sebab sudah jelas dan tegas dalam

⁴¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>

aturan nya, para Advokat dilarang memberikan janji - janji pasti bisa memberikan putusan menang atau memenangkan perkara yang akan ditangani nya.

b. Kerangka Konsepsi

Konsep adalah penjelasan secara ringkas dan memberi nama atau objek atau fenomena sehingga objek atau fenomena tersebut memiliki identitas dan makna yang bisa dibedakan dengan objek atau fenomena lainnya, sehingga konsep dapat dianggap sebagai abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari hal - hal khusus, misalnya, bobot mengungkapkan banyak pengamatan tentang hal - hal yang kurang lebih berat atau ringan.

Konsep dapat juga dikatakan sebagai istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang terkait dengan bidang ilmu tertentu. Sesuai dengan penjelasan konsep diatas, konsep dapat dianggap sebagai batu bata penyusun bangunan (buliding block)⁴² .

Konsep disini diambil dari data sekunder dengan berfokus pada judul penelitian : *Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Sehingga konsepnya secara berurutan adalah sebagai berikut :

1. **Urgensi** berasal dari Bahasa latin *urgere* (merupakan kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam Bahasa inggris berasal dari kata *urgent* (menunjuk kata sifat) yang berarti penting. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi merupakan

⁴² Zulkarnain Lubis dkk, *Panduan pelaksanaan penelitian sosial*, Medan, Perdana publishing, 2018, hal. 22

kata benda yang berarti keharusan yang mendesak atau hak yang sangat penting.

Pengertian Urgensi adalah adalah sesuatu yang mendorong atau memaksa kita untuk segera menyelesaikan atau menindaklanjuti suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Definisi urgensi menunjuk pada suatu hal yang mendorong seseorang, atau hal yang memaksa kita untuk segera menyelesaikannya. Urgensi merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan secara cepat, tepat dan butuh keberanian untuk melakukannya. Dalam pekerjaan tentu banyak hal yang harus diselesaikan. Anda tidak dapat melakukan banyak hal sekaligus. Akan banyak pekerjaan yang harus Anda pilih dan selesaikan terlebih dahulu. Hal ini dilihat dari masalah mana yang lebih *urgen* posisinya. Urgensi adalah hal pekerjaan sangat diperlukan penanganan yang cepat dan tanpa ditunda lagi⁴³.

2. **Standardisasi** adalah penyesuaian pedoman atau pembakuan terhadap kualitas, bentuk, rasa, ukuran, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat - syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dan Standardisasi adalah

⁴³ <https://www.freedomnesia.id/urgensi/>

“proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak⁴⁴.

Menurut *Clinical Practice Guideline*, Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal. Dan Rowland, standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan. Standar menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Secara etimologi kata standar bisa dipahami sebagai patokan atau sebagai standar baku. Standar juga bias dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi komparatif (*Oxford Dictionary*). Standar dapat dijadikan acuan, untuk melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan penilaian⁴⁵.

Pengertian standardisasi yaitu penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi dalam sesuatu atau hal. Standardisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib. Untuk itu, standardisasi bisa dikatakan merupakan suatu proses dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus prosedur standar atau praktik, dan lain sebagainya. Istilah dari standardisasi berasal dari kata standar yang

⁴⁴ Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

⁴⁵ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/09/pengertian-standar-serta-syarat-dan-tahapannya.html>

memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata⁴⁶.

Pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong, meningkatkan, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dengan demikian, sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/jasa Indonesia di pasar global. Di samping itu tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan⁴⁷.

3. **Kualifikasi** adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian; 2 keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya); 3 tingkatan; 4 pembatasan; penyisihan (dalam olah raga); Berkualifikasi : mempunyai keahlian (kecakapan) khusus, Mengualifikasikan : menempatkan dalam tingkatan.

Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris *qualification* yang berarti *training, test, diploma, etc. that qualifies a person*. Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lain-lain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk

⁴⁶ <https://www.caraprofesor.com/mengenal-pengertian-standardisasi/>

⁴⁷ <http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pengantar-Standardisasi-Edisi-2-Tahun-2014-28-MB.pdf>

melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu⁴⁸. Menurut pendapat Prof. Dr. Ir. Harijono A. Tjokronegoro, Terminologi profesional maupun akademik, keduanya adalah kata sifat, yang biasanya digunakan untuk menyatakan pengakuan kualifikasi atas kemampuan maupun kapasitas seseorang untuk menyelesaikan sesuatu tugas⁴⁹.

Kualifikasi profesional, umumnya, dinyatakan dalam bentuk sertifikat profesi atau yang dikenal pula sebagai *professional credential*. Sementara kualifikasi akademik umumnya dinyatakan dalam bentuk ijazah atau dapat pula disebut sebagai *academic credential*. Sertifikat profesi maupun ijazah diterbitkan dan diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu program sesuai dengan bakuan proses serta prosedur yang ditetapkan. Sertifikat profesi diterbitkan oleh asosiasi profesi untuk anggotanya sebagai bentuk pengakuan atas capaian yang bersangkutan pada pengetahuan dan ketrampilan atau kompetensi profesional guna mengerjakan sesuatu tugas atau pekerjaan spesifik dengan benar, dengan cepat, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

Di balik kualifikasi profesional yang kemudian dinyatakan oleh sertifikat profesional terdapat makna pengakuan oleh asosiasi profesi sekaligus jaminan kompetensi (*warrant of competence*) dan jaminan keahlian (*warrant of experties*) pada pemegang sertifikat, yang pada umumnya terbatas dalam bidang spesifik

⁴⁸ Depdikbud, 1996: 533 <https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-kualifikasi-dan-kompetensi.html>

⁴⁹ <https://pii.or.id/kualifikasi-profesional-vs-akademik-bagian-i>

yang dinyatakan pada sertifikat profesional yang diterbitkannya. Dengan menerbitkan sertifikat profesional, asosiasi profesi memberikan jaminan bahwa pemegang sertifikat telah memiliki kompetensi dalam pengetahuan serta ketrampilan yang cukup untuk suatu tugas atau pekerjaan secara benar dan aman, tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun yang berhubungan dengan karya yang bersangkutan. Di sisi yang lain, dengan memegang sertifikat profesional, yang bersangkutan dinyatakan mampu menjalankan kewajiban serta bertanggung jawab atas semua akibat dari tugas serta hasil pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan kompetensi dinyatakan di dalam sertifikat.

4. **Advokat** menurut Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi : Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang - undang ini”⁵⁰

Pengertian Advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian Advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Pengertian Advokat secara istilah adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang

⁵⁰ Pasal 1 angka (1) Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku.⁵¹ Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak - pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.⁵²

Dan Profesi berasal dari kata bahasa Inggris *profession*, bahasa latin *professus* yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.

Secara etimologi profesi dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. Profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut “Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya”. Dan Profesionalisasi adalah proses

⁵¹ <http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-Advokat-menurut-bahasa-dan.html> .

⁵² Asmuni Mth., '*Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*', dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, hlm. 25

membuat suatu badan organisasi agar menjadi professional⁵³. Secara leksikal, perkataan profesi itu ternyata mengandung berbagai makna dan pengertian.

Pertama, profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (*to profess means to trust*), bahkan suatu keyakinan (*to belief in*) atas sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang. Kedua, profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. *Good's Dictionary of Education* lebih menegaskan lagi bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (kepada pengembannya) dan diatur oleh suatu kode etika khusus⁵⁴.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "*Profess*", yang dalam bahasa Yunani adalah "*Επαγγελια*", yang bermakna:

Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen". Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walau

⁵³ Depdiknas, 2005: 897-<http://digilib.uinsby.ac.id/6465/2/Bab%201.pdf>

⁵⁴ <http://amiie23new.blogspot.com/2013/09/pengertian-dan-syarat-syarat-profesi.html>

demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir⁵⁵ .

Suhrawardi K. Lubis menjelaskan bahwa Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia⁵⁶ . Profesi juga dapat diartikan adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi , kode etik , serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran⁵⁷ .

Berdasarkan defenisi diatas, Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dan Advokat adalah merupakan orang yang berprofesi mulia dan terhormat dalam

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 8

⁵⁷ mujiburrahman: <https://studihukum.wordpress.com/2014/05/08/profesi-hukum/>

memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang - undang.

5. **Jasa Hukum Advokat** adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
6. **Organisasi Advokat** adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003.
7. **Dewan Kehormatan Advokat** adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
8. **Klien** adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya Memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan - lingkungan yang dihadapinya⁵⁸. Metode dalam bahasa Yunani yaitu *methodos* adalah cara atau Jalan, metode di sini adalah cara kerja untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan⁵⁹. Metodologi adalah mengkaji bagaimana cara memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar berdasarkan metode ilmiah⁶⁰.

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka untuk sampai kepada suatu pengetahuan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya . Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang - undangan. Metode pendekatan normatif dipergunakan dengan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan Perundang - undangan Advokat .

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6

⁵⁹ Prof. Dr. H. Edi Warman, SH, M.Hum, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, 2016. Hlm 1

⁶⁰ Ibid. tentang pengertian metodologi.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, maka akan dilakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan referensi - referensi yang relevan dengan objek penelitian mengenai Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang didapatkan dari peraturan Perundang - undangan, buku-buku, artikel, serta wawancara langsung dengan Advokat, pengguna jasa hukum Advokat, akademisi. Dan data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan diteliti secara kualitatif.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian hukum normatif ini ditunjang pula dengan pengumpulan data primer. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai.

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Kota Medan pada dan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah sebagai berikut :

- a Kantor Dewan Kehormatan Peradi Kota Medan Pimpinan Bapak Dr. Japansen Sinaga, S.H, M.Hum.
- b 10 (sepuluh) Advokat di Kota Medan
- c Klien / pengguna jasa hukum Advokat

2. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah merupakan Penelitian Normatif.

Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan, yang mana data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer. Dan pada penelitian ini penelitian mengacu pada data sekunder yang berkaitan dengan Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. Sumber Data

Adapun sumber pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder , yang terdiri dari :

- a. **Bahan hukum primer** adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang- undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Undang - undang Dasar 1945, KUH Pidana dan KUH Perdata, Undang - undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Peraturan-Peraturan terkait dan berhubungan dengan penelitian.
- b. **Bahan hukum sekunder** pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk

memahami/menganalisis bahan hukum primer. Dan bahan hukum sekunder tersebut adalah : buku - buku yang berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian, tulisan para ahli, jurnal/makalah ilmiah, wawancara dan hasil - hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- c. **Bahan hukum tersier** merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, majalah dan data/informasi yang di peroleh dari website/internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan :

- a) **Study Kepustakaan (*library research*)**, Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi - konsepsi, teori - teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai Peraturan Perundangan, kasus - kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.
- b) **Wawancara**, dilakukan agar data yang dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara secara bertatap muka dan tanya jawab langsung dan

menanyakan poin-poin masalah yang ingin digali. Dan menjadi responden pada penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Peradi Kota Medan Pimpinan Bapak Dr. Japansen Sinaga, S.H, M.Hum.
- 2) 10 (sepuluh) orang Advokat
- 3) Klien/ pengguna jasa hukum Advokat

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan analisis yang berdasarkan kepada hubungan semantik antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya agar peneliti mendapatkan makna hubungan antar variabel sangat penting karena dalam analisi kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka seperti analisis kuantitatif⁶¹.

G. Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini telah direncanakan dan ditetapkan jadwal penelitian dengan rincian dalam bagan sebagai berikut :

⁶¹ Zulkarnain Lubis dkk, *Panduan pelaksanaan penelitian sosial*, Medan, Perdana Publishing, 2018, hal. 98

No	Tahapan Kegiatan	Tahun 2019 - 2020				
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1.	Pengajuan Judul					
2.	Bimbingan Proposal					
3.	Seminar Proposal					
4.	Bimbingan Penelitian					
5.	Seminar Hasil					
6.	Sidang Tesis					

Keterangan :

1. Pengajuan judul dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Bimbingan proposal penelitian dilakukan bersamaan dengan perbaikan serta bimbingan dengan dosen pembimbing.
3. Setelah disahkan proposal penelitian oleh dosen pembimbing tersebut, maka seminar proposal dapat dilakukan.
4. Setelah itu dilaksanakan bimbingan penelitian dengan dosen pembimbing kembali untuk persiapan seminar hasil, bila telah disahkan data hasilnya maka dapat dilaksanakan seminar hasil.
5. Setelah pelaksanaan seminar hasil diselesaikan, maka dapat dilaksanakan sidang meja hijau.

BAB III

PENERAPAN PEMENUHAN STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT TERKAIT PENERAPAN PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT

A. Standardisasi Kualifikasi Advokat

Standardisasi Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, “Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat - syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya”⁶². Dan Standardisasi adalah “proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak”⁶³.

Mungkin kita tidak selalu menyadari keberadaan standar hadir dimana pun kita berada dan telah memberi banyak manfaat nyata di bidang kehidupan. Hal ini bisa dimaklumi karena standar hadir tidak secara kasat mata. Kita lebih mudah mengenali langsung, misalnya mie instan, tanpa menyadari keberadaan persyaratan yang ditetapkan dalam standar untuk memproduksi makanan cepat saji agar dapat dikonsumsi secara aman dan sehat. Begitu juga, misalnya kendaraan roda dua atau empat yang sehari-hari digunakan, kita cenderung tidak memperhatikan bahwa kendaraan roda dua atau empat tersebut telah

⁶² Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

⁶³ Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

dikembangkan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standar. Singkat kata, standar lebih sering hadir tanpa disadari, bahkan diabaikan atau dianggap biasa, sekalipun telah memberi kontribusi penting dalam kehidupan sehari-hari.

Standar dan kehidupan sehari-hari memberikan ilustrasi mengenai keberadaan standar dalam barang yang dipergunakan sehari-hari. Di sana juga dikemukakan bahwa standar mempengaruhi kehidupan sepanjang hari, terutama

dalam memberikan keamanan, menjamin kualitas, memudahkan pengoperasian

produk, serta memastikan kompatibilitas produk. Pada kenyataannya, standar bukan hal baru dalam sejarah umat manusia. Indonesia pada tahun 2020 juga

akan menghadapi pasar tunggal Asia Pasifik, yang tentunya akan memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Untuk dapat menghadapi tantangan

tersebut di atas dibutuhkan tenaga kerja profesional yang handal, yaitu dengan mensinergikan antara pemerintah, pelaku usaha (barang dan jasa), dan praktisi

serta akademisi dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi standardisasi diberbagai sektor. Dengan telah ditetapkannya

Undang - undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian, semakin memperkuat tugas dan fungsi BSN sebagai Lembaga

Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di

bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya dalam kegiatan

penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan

penilaian kesesuaian.

Pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka

membangun sistem nasional yang mampu mendorong, meningkatkan, dan

menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan

produk nasional dalam transaksi pasar global. Dengan demikian, sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan jasa Indonesia di pasar global. Di samping itu tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan.⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan Ketua Peradi Kota Medan, Bapak Dr. Japansen Sinaga SH, M.Hum, memang belum ada diatur tentang standardisasi kualifikasi Advokat, baik itu tentang pembagian jenis spesialisasi kasus Advokat, pendidikan berkala atau kejuruan dan lainnya. Yang ada hanya baru aturan tentang standard pengangkatan Advokat. Walaupun sebenarnya spesialisasi Advokat itu sudah lama ada, sebagai contoh, Advokat yang ingin spesialis di bidang hak cipta, merk, dia akan berkecimpung profesional dibidang itu, dan benar memang belum ada secara tegas diatur di dalam Undang - undang Advokat.⁶⁵

Termasuk juga untuk menerapkan minimal pengetahuan dasar tentang beberapa disiplin ilmu untuk menunjang penerapan usaha jasa hukum Advokat kedepan nya. Seperti contoh, Ilmu manajemen, psikologi kasus, tehnik komunikasi dan juga pelatihan - pelatihan fisik secara berkala.

M. Idwan Ganie dalam Workshop yang digelar oleh *Days of Law Career (DOLC)*, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Rabu (24/2). Dia

⁶⁴ Badan Standardisasi Nasional - *PENGANTAR STANDARDISASI*
<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pengantar-Standardisasi-Edisi-2-Tahun-2014-28-MB.pdf>

⁶⁵ Dr. Japansen Sinaga, SH, M.Hum/Ketua Peradi Kota Medan, *Wawancara Pribadi/* Juni 2020.

menjelaskan, setidaknya harus ada enam kemampuan yang dimiliki bila ingin berprofesi sebagai lawyer⁶⁶.

Pertama, **Problem Solving Skills**. Menurut pria yang akrab disapa Kiki Ganie tersebut, pemecahan masalah merupakan proses baik secara mental dan merupakan bagian dari menemukan masalah dan mengetahui jenis masalah. “Penyelesaian masalah atau problem solving adalah perpindahan atau perubahan dari kondisi yang ada atau selayaknya menjadi kondisi yang diinginkan,”

Kiki mengatakan, pemecahan masalah terbagi menjadi beberapa bentuk di antaranya logika hukum, penalaran hukum, kemampuan untuk bernegosiasi, berpikir *out of the box*, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara umum.

Kedua, **Kemampuan untuk Bernegosiasi**. Menurut Kiki, kemampuan bernegosiasi termasuk kemampuan untuk berdiskusi serta kemampuan untuk mencapai kepuasan semua pihak. “Kemampuan meyakinkan pihak - pihak untuk dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan. Sedangkan kemampuan untuk mempengaruhi merupakan kombinasi dari kemampuan untuk meyakinkan dan kemampuan bernegosiasi.”. Sedangkan yang dibutuhkan untuk memperkaya kemampuan bernegosiasi adalah teknik dan strategi bernegosiasi, kemampuan untuk meyakinkan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menyelesaikan sengketa, kemampuan untuk memberikan nasehat, *body language* (bahasa tubuh), dan *legal risk analysis* (menganalisis risiko hukum).

⁶⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cd6c05e97ae/6-skill-lawyer-yang-harus-diketahui-mahasiswa-hukum/>

Ketiga, ***Dispute Resolution Skills*** (kemampuan menyelesaikan sengketa). Menurutny, kemampuan menyelesaikan sengketa adalah kemamuan untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak. “Kita harus siap berdiri di salah satu pihak ataupun berada di pisisi netral. Kita harus bisa menjalani posisi keduanya,”. Kiki menambahkan, kemampuan menyelesaikan sengketa setidaknya berupa pengadilan litigasi biasa, mediasi, arbitrase, penyelesaian sengketa informal, kemampuan untuk meyakinkan, dan kemampuan untuk memberikan nasehat.

Keempat, ***Counseling Skills*** (kemampuan untuk memberikan nasehat). Kemampuan untuk memberikan nasehat adalah kemampuan untuk memberikan nasehat dan juga bimbingan, termasuk langkah selanjutnya (*action plan*). “Kemampuan untuk memberikan nasehat berupa tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tindakan apa yang tepat yang haris dilakukan, dan juga kemampuan untuk mendengar,”.

Kelima, ***Convincing Skills*** (kemampuan meyakinkan). “Skill ini dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu benar atau salah atau seseorang benar atau salah,” .

Terakhir, ***Competence Skills***. Kompetensi ini merupakan penggabungan dari komitmen, pengetahuan, dan keterampilan untuk membuat seseorang melakukan tindakan yang efektif dalam situasi profesional. “Kompetensi tersebut berupa kemampuan soft skill, pengalaman, legal engineering, dan kemampuan yang ultimate untuk menjadi “*a lawyer in demand*,”.

Dari pendapat M. Idwan Ganie dalam Workshop yang digelar oleh *Days of Law Career (DOLC)*, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dimaksud

diatas, tidak ada disebutkan, dimana dan berapa lama serta bagaimana Advokat bisa memperoleh atau memiliki *skill* atau kemampuan tersebut. Sementara tanpa memiliki kemampuan tersebut pun, para Advokat sudah melakukan praktek pembelaan dan pemberian jasa hukum di tengah - tengah masyarakat.

Walaupun tidak ada penetapan untuk standardisasi di Institusi penegak hukum lainnya, namun faktanya dapat dilihat, secara kelembagaan, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Kehakiman, mereka telah memiliki suatu sistem yang diatur atau dimanaj sedemikian rupa yang menjadi suatu standard atau *SOP* (*standart operasional procedur*) dalam melakukan upaya/tindakan dari masing - masing kewenangan yang dimiliki, dan membagi serta melakukan peningkatan kemampuan personil nya dalam melakukan tindakan kewenangannya serta kemampuan untuk melakukan pengawasan dari standar yang sudah ditetapkan.

Ini jelas sangat berbeda dengan Organisasi Advokat dan peran Advokat dalam penerapan tugas dan tanggung jawab nya, yang mana tidak mempunyai sistem yang baku, baik dimulai dari proses rekrutmen, usaha dalam melakukan pembelaan maupun sebagai usaha jasa/bantuan hukum yang dituntut untuk melakukannya dengan Profesional dari semua jenis pelanggaran hukum di seluruh Indonesia.

Pada Tahun 2019, Pemerintah telah merespon hal ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Permenristekdikti Profesi Advokat) yang berlaku sejak 24 Januari 2019. Namun Peraturan ini tidak dapat serta merta diterima oleh seluruh organisasi Advokat dan kalangan Advokat sendiri.

Fauzie Yusuf Hasibuan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi enggan memberikan tanggapannya. Fauzie mengaku akan segera membuat pernyataan sikap secara resmi atas nama Peradi setelah melakukan rapat pengurus. “Secara individu jangan dulu saya berpendapat, saya harus mengakomodasi pendapat para pengurus, yang pasti kami akan segera menyikapinya,” kata Fauzie. Fauzie mengaku bahwa Peradi pernah diminta pendapat oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi soal program pendidikan Advokat. Hanya saja pendapat mereka memang tidak diakomodasi sesuai harapan dalam Permenristekdikti Profesi Advokat.

Berbeda sikap, Ketua Umum Peradi Rumah Bersama Advokat Indonesia, Luhut M.P. Pangaribuan terlebih dulu menyatakan apresiasinya atas perhatian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menjadikan pendidikan profesi Advokat lebih baik. Namun Luhut menganggap pengaturan Permenristekdikti Profesi Advokat salah arah dari UU Advokat. “Saya melihat Permenristekdikti ini lebih kepada soal perguruan tinggi yang ingin membuka program studi baru, itu memang kewenangannya. Tetapi tidak boleh mengurangi kewenangan dalam UU Advokat,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Peradi (Suara Advokat Indonesia), Juniver Girsang secara tegas berpendapat bahwa Permenristekdikti Profesi Advokat bertentangan dengan UU Advokat. “Menurut saya kebablasan itu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tidak sesuai dengan hirarki Perundang - undangan. UU Advokat masih berlaku,” ujarnya. Juniver mengatakan, agar kalangan Advokat tidak perlu risau karena Permenristekdikti itu bertentangan dengan UU Advokat. Isinya tidak bisa menganulir ketentuan yang sudah diatur

soal pengangkatan Advokat dalam UU Advokat. Secara jelas disebutkan dalam UU Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat. Artinya, segala persyaratan dalam UU Advokat mutlak harus dipenuhi untuk berhak menyandang status 'Advokat'.

Luhut yang juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, tidak seharusnya pendidikan Advokat dimasukkan dalam pola pendidikan di perguruan tinggi. Pada dasarnya ia mendukung berbagai upaya mewujudkan standar mutu profesi Advokat. Tetapi Luhut menolak jika terlalu banyak teori yang dijejalkan lewat program perguruan tinggi. "Ini sudah soal kemahiran di lapangan, teorinya sudah dipenuhi. Kalau dimasukkan lagi ke kampus jadi berteori lagi," katanya. Menurutnya, pola saat ini dengan pelatihan intensif selama tiga bulan dan kewajiban magang selama dua tahun sudah cukup memadai bagi persiapan menjadi Advokat. Upaya peningkatan kualitas tidak perlu dialihkan menjadi program profesi selama setahun di perguruan tinggi dengan pola penilaian akademik berbasis kredit semester.

Advokat Jamaslin James Purba, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, melihat bahwa pada dasarnya Permenristekdikti ini hanya mengatur perubahan cara penyelenggaraan pendidikan khusus profesi Advokat. syarat - syarat lain soal pengangkatan Advokat masih berlaku. Ia menilai pengaturan ini sekadar mengambil alih kewenangan penyelenggaraan PKPA ke perguruan tinggi dengan beban biaya yang lebih tinggi. Seolah ada perebutan sumber pemasukan dari PKPA antara perguruan tinggi dengan

organisasi Advokat. Syarat menjadi Advokat lebih panjang. Hanya untuk mereka yang sangat serius dengan waktu lebih panjang dan biaya yang pasti lebih mahal.

Luhut dan Juniver mengatakan pada *hukumonline.com* bahwa pihaknya tengah mempersiapkan kemungkinan untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Apalagi tidak ada komunikasi apapun yang dibangun oleh pihak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi hingga akhirnya peraturan tersebut disahkan.⁶⁷

Bapak Dr. Japansen Sinaga, SH, M.Hum selaku Ketua Peradi Kota Medan berpendapat bahwa, Peraturan tersebut tidak tepat, sebab tidak mungkin Organisasi Advokat tunduk untuk melaksanakan hal tersebut dikarenakan alasan hirarki Undang - undang. Dan sebenarnya, Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI, sudah memiliki standar tersendiri, namun pembiaran yang dilakukan Pemerintah dengan banyaknya Organisasi Advokat diluar Peradi membuat standar Peradi sendiri sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan sebagai standar untuk menjadi Advokat.

Perguruan Tinggi dalam hal ini Fakultas Hukum idealnya hanya menjadi fasilitator. Untuk materi kurikulum serta kebutuhan tenaga pendidik harus berdasarkan standar kebutuhan Praktik bagi Advokat dan persyaratan lain yang tidak bertentangan dengan Undang - undang Advokat, baru kemudian bisa

⁶⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c987d70a0a6f/pemerintah-ubah-cara-rekrutmen-Advokat--sejalan-atau-bertentangan-uu-Advokat/>

dijalankan upaya kerja sama untuk perbaikan rekrut dan pendidikan profesi Advokat kedepan hari. ⁶⁸

B. Kualifikasi Advokat

Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian; 2 keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya); 3 tingkatan; 4 pembatasan; penyisihan (dalam olah raga); Berkualifikasi : mempunyai keahlian (kecakapan) khusus, Mengualifikasikan : menempatkan dalam tingkatan.

Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa inggris qualification yang berarti training, test, diploma, etc. that qualifies a person. Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lain-lain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu⁶⁹.

Menurut pendapat Prof. Dr. Ir. Harijono A. Tjokronegoro, Terminologi profesional maupun akademik, keduanya adalah kata sifat, yang biasanya digunakan untuk menyatakan pengakuan kualifikasi atas kemampuan maupun kapasitas seseorang untuk menyelesaikan sesuatu tugas⁷⁰.

⁶⁸ Dr. Japansen Sinaga, SH, M.Hum/Ketua Peradi Kota Medan, *Wawancara Pribadi*/ Juni 2020.

⁶⁹ Depdikbud, 1996: 533 <https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-kualifikasi-dan-kompetensi.html>

⁷⁰ <https://pii.or.id/kualifikasi-profesional-vs-akademik-bagian-i>

Kualifikasi profesional, umumnya, dinyatakan dalam bentuk sertifikat profesi atau yang dikenal pula sebagai *professional credential*. Sementara kualifikasi akademik umumnya dinyatakan dalam bentuk ijazah atau dapat pula disebut sebagai *academic credential*. Sertifikat profesi maupun ijazah diterbitkan dan diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu program sesuai dengan bakuan proses serta prosedur yang ditetapkan.

Dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak ada aturan yang pasti dalam mengatur tentang kualifikasi Advokat, baik kualifikasi pada saat rekrut sampai pada kualifikasi Advokat dalam proses pemberian jasa hukum di masyarakat. Pasal 3 Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi :

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang - undangan.

Pada ayat (2) diatas , jelas dapat dilihat bahwa setiap Advokat dapat menjalankan prkatiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu, namun tidak jelas mengatur dan menyatakan tentang apa itu mengkhususkan diri, bidang tertentu, dan bagaimana memperoleh pemenuhan persyaratan kondisi khusus dan bidang tertentu dalam praktek penerapan pemberian Jasa Hukum di masyarakat.

Dari menurut hasil wawancara, masing - masing Advokat bebas menentukan pilihan nya sesuai dengan keahlian nya masing - masing, dan tidak ada aturan yang mengatur persyaratan kualifikasi tertentu untuk berpraktek dalam bidang hukum tertentu, dan bahkan tidak ada larangan untuk memberikan jasa hukum di semua jenis kasus atau hukum. Yang mana, memang akan menjadi sulit bagi seorang Advokat untuk profesional apabila tidak mengkhususkan diri hanya dalam bidang tertentu saja. Tidak mungkin ada Advokat yang mampu mahir menguasai semua disiplin ilmu terapan hukum dalam waktu yang singkat.

Dengan demikian, sangat urgen bagi Organisasi Advokat dan Pemerintah dalam hal ini untuk membuat aturan yang lebih jelas tentang bagaimana cara Advokat untuk mengkhususkan diri dalam bidang tertentu yang dilengkapi

dengan sarana dan prasarana pendukung hal dimaksud. Dimulai dari proses penerimaan dan pengangkatan Advokat, sarana pendidikan berkala untuk kejuruan tertentu, yang tentunya dengan persyaratan dan aturan - aturan berstandar profesional serta dilengkapi dengan organ baru sebagai fungsi pengawasan dan penindakan yang terbagi antara kesalahan dalam penerapan pemberian jasa hukum dan pelanggaran atas kode etik dan nilai moral yang mengatur Advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya dalam pelaksanaan pemberian Jasa Hukum kepada klien atau masyarakat yang membutuhkan nya.

Sehingga di dapat hasil nantinya, para Advokat yang berpraktik di Indonesia telah terbagi dengan masing - masing bidang tertentu yang telah melewati berbagai persyaratan dan sistem pendidikan serta pengalaman, yang akan membuat masyarakat bebas menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan penanganan atas masing - masing kasus yang dihadapi nya. Contoh nya, jika kita menyesuaikan dengan bentuk Instisusi Kepolisian Republik Indonesia, tentu nya nanti akan ada Advokat spesialisasi Pidana Umum, Advokat spesialisasi Pidana Khusus. Di bidang Perdata nantinya akan ada Advokat perdata khusus tanah, perbankan, perjanjian internasional serta Advokat di masing - masing ke khususan hukum lainnya.

Hal ini berdampak sangat besar kepada proses yang akan di jalani oleh masyarakat sebagai pengguna jasa hukum Advokat dalam upaya - upaya penyelesaian dari seluruh persoalan klien atau masyarakat. Selain dari pada klien atau masyarakat dapat memperoleh hasil dari Profesionalisme Advokat, Integritas dan kemandirian Advokat, tentu masyarakat dan organisasi Advokat juga mempunyai standard untuk mengukur kinerja Advokat dalam penerapan

pelaksanaan pemberian jasa hukum Advokat telah sesuai atau telah terjadi pelanggaran dalam proses penerapannya. Sebab secara umum, Profesionalisme itu harus juga mengandung pemahaman akan pelaksanaan atau implementasi dari tugas, wewenang serta fungsi seseorang sehubungan dengan pangkat, jabatan dan kedudukannya yang bermuara pada pertanggung jawaban (*Responsibility*), yang mencakup :

1. Pertanggungjawaban secara ilmiah atau keilmuan (*Science Responsibility*)
2. Pertanggungjawaban secara hukum (*Legal/Law Responsibility*)
3. Pertanggungjawaban secara sosial (*Social Responsibility*).

Ketiga pertanggung jawaban di atas (keilmuan, hukum dan sosial) bisa dimaknai juga merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan YME, artinya apabila seorang apapun kedudukannya dan jabatannya apabila telah dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, secara hukum dan secara sosial, maka dengan sendirinya dan dapat kita yakini bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan nya kepada Tuhan YME⁷¹.

Selain dari pada Profesional, Integritas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka dalam upaya pembelaan dan penegakan hukum oleh Advokat yang baik selain harus didasarkan pada prinsip - prinsip profesionalisme juga harus didasarkan pada integritas yang terpuji dan tidak tercela dari para penyelenggara penegak hukum itu sendiri. Dan itu dapat dilihat atau diukur dari :

⁷¹ <https://www.esaunggul.ac.id/peningkatan-profesionalisme-dan-etika-hukum-dr-h-darmono-wakil-jaksa-agung-ri/>

1. Pelaksanaan tugas semata - mata didasarkan pada kepercayaan atau amanah baik dari Undang - undang atau dari negara.
2. Terbebas dari kepentingan apapun baik kepentingan pribadi, keluarga atau kepentingan politik.
3. Adanya niat atau kemauan yang sungguh-sungguh (komitmen) dari semua aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan serta penegak hukum, untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan masyarakat, bukan hanya mengejar prestasi dan kepentingan - kepentingan lain yang tidak sesuai dengan amanah dan komitmen.

Dan untuk lebih idealnya, seorang Advokat hanya bisa dikatakan sebagai profesi mulia dan terhormat apabila melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum yang terdapat dalam aturan kode etik Advokat yaitu :

1. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. Nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. Nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4. Nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;

6. Nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah inherent semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya⁷².

C. Jasa Hukum Advokat

1. Konsultasi Hukum

Jasa Konsultasi Hukum merupakan 3 (tiga) suku kata yang memiliki arti yang berbeda jika ke 3 (tiga) suku kata tersebut diartikan secara terpisah. Jika diartikan secara terpisah, jasa diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang baik atau berguna bagi orang lain, negara, instansi atau sebagainya. .Jika kata-kata jasa diiringi dengan hukum, dan digabungkan menjadi 1 (satu), yaitu jasa hukum, maka artinya adalah pelayanan hukum untuk memperoleh imbalan jasa atau fee.Sedangkan konsultasi juga dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang sebaik - baiknya, kesimpulan disini dapat berupa nasihat, saran dan sebagainya⁷³. Dan yang terakhir adalah arti dari hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum berarti peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis⁷⁴. Dari masing -

⁷² Frans Hendra Winata, makalah, *Peran Organisasi Advokat*

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kkbi.web.id/konsultasi>, akses pada tanggal 29 Agustus 2020

⁷⁴ Hendra Yulianan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta, Pustaka Mandiri, 2006, hlm. 258.

masing pengertian di atas, jika digabungkan maka jasa konsultasi hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melayani orang lain dalam mencari solusi hukum, pendapat hukum, atau untuk melimpahkan perbuatan hukum, yang berguna bagi orang lain, dan disamping itu pemberi jasa akan mendapatkan imbalan atau fee.

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien⁷⁵.

Konsultasi Hukum merupakan jasa pertama yang disebutkan dalam Undang - undang Advokat, sebab pada tahapan konsultasi hukum akan sangat berguna bagi Advokat untuk menjajaki dan melakukan analisa dari peristiwa yang dimaksud calon klien nya dengan sekaligus melakukan verifikasi kesesuaian antara peristiwa dengan data - data pendukung yang ada . Pada parktiknya, titik kritis dalam sukseki jasa hukum Advokat dan keputusan calon klien memberikan kepercayaan kepada Advokat adalah pada tahapan konsultasi hukum. Dan pada proses ini, Advokat dan calon klien akan saling mengukur tentang pemahaman dan pengalaman masing - masing atas kasus yang sedang dihadapi, baik itu tentang duduk perkara maupun opsional dari rencana upaya pembelaan yang dapat dilakukan Advokat untuk memenuhi harapan dari calon klien atau pemilik kasus. Dari sisi klien, tentunya akan mencoba mendengar dan melihat tentang kompetensi calon Advokat yang ia harapkan apakah nantinya dapat mampu memberikan hasil yang terbaik dari harapan nya untuk menyelesaikan masalah

⁷⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

yang dia hadapi, walaupun secara aturan klien tersebut sebenarnya tidak memiliki pedoman standard tentang calon Advokat yang akan dia gunakan. Masing - masing pihak akan sampai pada suatu kesimpulan apakah disepakati untuk dilanjutkan pada proses pembelaan atau tidak, dan pada tahapan ini, tidak ada aturan bagi Advokat yang menjadi standard tertentu tentang diperlukannya kemampuan dan penguasaan dari beberapa disiplin ilmu serta pengalaman dalam menangani kasus - kasus tertentu untuk dapat memberikan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat atau calon klien nya, sebagai bagian dari profesional dan akuntabel nya jasa hukum yang diharapkan masyarakat.

Dan seringkali terdapat ketidak setaraan antara keduanya, calon klien biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya rentan untuk dieksploitasi oleh pemberi jasa Konsultasi hukum yang secara sosial dan mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, klien adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh Konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya dalam mengatasi masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh klien. Pelayanan jasa konsultasi hukum dirasakan akhir-akhir ini sering merugikan klien karena konsultasi hukum terkadang tidak menyelesaikan tugasnya sampai selesai dalam mengatasi masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh klien tersebut.

Dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Konsultasi hukum sebagai jasa hukum Advokat yang pertama tidak mengatur dengan tegas dan jelas tentang Standardisasi Kualifikasi Advokat yang di perbolehkan memberikan Advis atau nasehat hukum pada tahapan konsultasi kepada calon klien atau klien nya. Dalam kegiatan bisnis atau jual - beli jasa konsultasi hukum terdapat hubungan yang membutuhkan antara pemberi jasa

konsultan hukum dan klien, kepentingan pemberi jasa konsultasi hukum adalah memperoleh honorarium / *fee* dari transaksi atau kesepakatan dengan klien, Sedangkan kepentingan klien adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap konsultasi yang diberikan oleh konsultasi hukum tersebut⁷⁶.

Dan pada praktiknya, penerapan jasa hukum Advokat pada tahapan ini akan menimbulkan dilema, seperti :

1. Advokat menyadari sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman serta tidak sesuai dengan keahliannya tentang kasus tersebut.
2. Kewajiban Advokat untuk melakukan atau memberikan pembelaan hukum kepada masyarakat yang memerlukan.
3. Tuntutan profesi dan pemenuhan ekonomi sebagai naluri untuk bertahan dalam profesi dan bertahan hidup.

Dan mustahil rasanya apabila seorang Advokat cenderung menolak untuk menangani kasus yang tidak sesuai dengan keahliannya demi untuk memenuhi tuntutan etik profesi sebagai pemberi jasa hukum untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, yang pada saat bersamaan seorang Advokat juga harusnya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat nya merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesinya sebagai seorang Advokat, yang berhak mendapatkan bayaran dari layanan jasa hukum Advokat, dan tidak ada aturan yang melarang bahwa setiap Advokat yang tidak mempunyai

⁷⁶ Sartono dan Bhekti Suryani, *prinsip - prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm.41.

pengalaman dan *skill* khusus dilarang memberikan jasa hukum konsultasi. Hal ini dapat dilihat seperti dimaksud pada pasal 3 Undang - undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 :

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- 2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang - undangan.

Kesadaran seorang Advokat tentang sangat penting nya tahapan konsultasi hukum seharusnya dijadikan sebagai standard kualifikasi Advokat dalam memberikan

jasa hukum konsultasi atau *advice*, dimana penguasaan pengetahuan dari penerapan masing - masing Peraturan Perundangan, maupun pengalaman Advokat yang sudah beberapa kali menangani kasus dan dalam jangka waktu tertentu serta sudah mengikuti pendidikan kejuruan atau spesialisasi hukum terkait, tentu nya akan memberi pengaruh besar dalam penerapan pemberian jasa hukum konsultasi, yang mungkin saja *Advice* yang diberikan Advokat berdampak menguntungkan atau menyesatkan calon klien dan klien tidak akan terbebani biaya - biaya yang tidak perlu. Konsekwensi dari kesalahan dalam tahapan ini adalah efek domino pada penerapan penanganan kasus tersebut di kemudian hari pastinya akan menempatkan klien di situasi yang lebih buruk dan bahkan tidak menguntungkan posisi klien dan berdampak menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan.

Faktanya pada praktek, seorang calon Advokat yang telah mendapatkan pendidikan khusus profesi Advokat, melakukan magang selama 2 (dua) tahun berturut - turut dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi yang baru lulus dan disumpah sebagai seorang Advokat, berdasarkan aturan dapat langsung melakukan praktik pemberian jasa hukum Advokat. Dan bagaimana mungkin kondisi Advokat dengan modal tersebut ketika harus dihadapkan dengan perkembangan serta dinamika variasi kasus yang terjadi di masyarakat, peningkatan kualitas organisasi dan SDM serta perkembangan dunia informasi dan teknologi pada institusi penegak hukum dan pemerintahan, komunitas bisnis dan kelompok - kelompok masyarakat lainnya membuat standardisasi kualifikasi Advokat sangat diperlukan sebagai suatu ukuran bagi Advokat yang bahkan baru lulus pun wajib mempunyai pedoman dan

aturan yang mempunyai konsekuensi jika tidak dilakukan prosesnya sesuai standar. Sehingga kemudian, timbul keyakinan dari masing - masing calon Advokat dalam proses pendidikan awal dimana seorang Advokat tidak dapat berdiri sendiri dengan hanya mengandalkan disiplin ilmu hukum saja, akan tetapi wajib juga menguasai beberapa disiplin ilmu lainnya yang membuat kesadaran akan profesinya untuk berkolaborasi dan bermitra dengan unsur - unsur profesional lainnya.

Selain dari pada itu, Advokat dalam membela kliennya mempunyai suatu hubungan yang sangat khusus dan khas antara Advokat dan kliennya itu. Hal ini diakibatkan karena adanya suatu hubungan *fiduciary* antara Advokat dan kliennya itu. Dalam hubungan antara Advokat dan kliennya, ada suatu kepercayaan yang penuh (*trust and confidence*) yang diberikan oleh klien kepada Advokat tersebut. Hubungan fiduciary, yang menimbulkan tugas fiduciary (*fiduciary duties*) dari Advokat ini merupakan ciri utama dan merupakan hal yang sangat penting bagi hubungan antara Advokat dan kliennya.

Yang dimaksud dengan tugas fiduciary dari seorang Advokat adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan hukum yang menerbitkan hubungan fiduciary antara Advokat dan kliennya, yang menyebabkan Advokat berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga seorang Advokat mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang sangat tinggi terhadap kliennya, dan Advokat haruslah setiap saat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap kliennya dengan derajat yang tinggi (*high degree*) dan tidak terbagi. Karena itu, Advokat haruslah mengutamakan

kepentingan kliennya melebihi dari kepentingan lain apa pun, termasuk melebihi kepentingan Advokat itu sendiri. Jadi, kewajiban fiduciary dari Advokat berhubungan bukan saja dengan kewajiban kepedulian (*duty of care*) yang mensyaratkan Advokat memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi mensyaratkan juga Advokat untuk memiliki kewajiban berkepribadian, loyalitas, integritas, dan bersikap (*conduct*) yang bijaksana⁷⁷.

Untuk mudahnya, kita coba untuk melihat seorang Advokat ketika memberikan jasa hukum pada tahapan konsultasi tentang pada kasus pidana, tentunya Advokat tersebut harus mempunyai pengetahuan yang utuh tentang organisasi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta bagaimana aparat hukum tersebut bekerja, bagaimana sistem pengawasan dan penindakan di organisasi tersebut dan mempunyai pengalaman bagaimana mengkualifikasikan tentang penerapan kewenangan - kewenangan jabatan masing - masing institusi penegak hukum tersebut sudah sesuai aturan atau tidak dan bahkan bisa dibuktikan Advokat tersebut sudah mempunyai pengalaman atau minimal sertifikasi dari sistem pendidikan berkala organisasi Advokat dalam praktiknya yang tidak hanya menggunakan upaya praperadilan dalam membela klien nya dalam kasus pidana di tingkat Kepolisian.

Dalam tubuh Kepolisian, kita mengetahui dalam prosesnya tindakan - tindakan kepolisian di awasi serta dapat diambil tindakan tegas oleh banyaknya satuan kerja seperti, Inspektorat, Propam, Wasidik dan seolah belum cukup negara pun membentuk Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), dan selain dari pada

⁷⁷ Fuady, Dr. Munir *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Kompolnas, ada Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta Dirjen Pengawasan dari masing - masing Institusi Penegak Hukum terkait sebagai Instrumen hukum yang disiapkan Negara kepada masyarakat sebagai pencari dan pejuang nilai-nilai keadilan atau *Justice Seeker*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta, beberapa standar etika yang berhubungan dengan kepribadian dan sering dilanggar adalah pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian; pengutamaan perolehan materi dari pada tegaknya hukum; solidaritas di antara rekan sejawat; dan melakukan pekerjaan lain, selain sebagai Advokat. Advokat menerima perkara apa saja yang dimintakan bantuan oleh klien. Oleh karena Advokat menerima perkara apa saja tanpa ada spesialisasi, maka sebenarnya di sini ada dilema etis antara standar etik berupa hak untuk menolak pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian berhadapan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, di mana ia berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa bisa menolaknya meskipun perkara yang dimintakan bantuan itu tidak sesuai keahliannya. Terjadinya pergeseran paradigma dari posisi Advokat sebagai profesi yang *officium nobile* ke komersialisasi menyebabkan perubahan perilaku Advokat dalam pemberian jasa hukum dengan mengutamakan mereka yang mampu untuk membayar. Materialisasi kehidupan tampak berimbas pada integritas moral dalam penegakan hukum. Hal ini terkait juga dengan totalitas

Advokat dalam profesinya dengan tiadanya pendapatan lain selain pemberian honorarium dari klien⁷⁸.

Totalitas Advokat dalam profesinya dengan tiadanya pendapatan lain selain pemberian honorarium dari klien dan memperbandingkan banyaknya jumlah Advokat serta tingginya tingkat kebutuhan hidup sekarang ini memaksa profesi Advokat harus mengambil tindakan tersebut dan seolah-olah harus dibenarkan. Materialisasi dan atau komersialisasi ini sudah berbanding terbalik dengan tuntutan profesional, mandiri dan independen nya dari profesi Advokat. Dan walaupun faktanya, profesi Advokat tidak memiliki ambang batas dalam penetapan tarif atas jasa hukum yang dibutuhkan kliennya.

Pentingnya aturan yang mengatur tentang minimal standard bagi Advokat dalam penerapan pemberian jasa hukum memang sangat urgen dirasakan. Sebab, hal tersebut menjadi perlindungan baik bagi Advokat sebelum mengambil keputusan profesional dalam menangani lebih lanjut kasus, dan juga bagi masyarakat tidak lagi terjebak memilih kucing dalam karung tentang kualifikasi atau spesialisasi Advokat yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapinya.

2. Menjalankan Kuasa

Pemberian kuasa diatur dalam pasal 123 H.I.R (*Herziene Indonesische Reglement*) dan pasal 147 R.Bg (*Reglement voor de buitengewesten*). Perwakilan atau pemberian kuasa dapat diberikan kepada Profesi Advokat sesuai pengertian

⁷⁸ Agus Raharjo & Sunarno, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, JURNAL MEDIA HUKUM, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, DESEMBER 2014, VOL. 21 NO.2

pemberian kuasa harus disebutkan dengan jelas untuk apa saja kuasa itu diberikan apakah hanya untuk pemeriksaan pengadilan pertama saja, atau kalau diperlukan untuk persidangan tahap selanjutnya. Pemberian Kuasa semacam ini dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang⁷⁹. Pada KUHPerdara Pasal 1792 memberi penjelasan “Pemberian kuasa ialah suatu bentuk perjanjian dimana seseorang memberi kewenangan kuasanya ke seseorang lainnya, yang telah menerimanya, bertindak untuk kepentingan atas dirinya dalam melaksanakan suatu kepentingan”. Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil didepan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. KUHPerdara Pasal 1795, memaparkan, pemberian suatu kuasa dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya tentang satu kepentingan tertentu atau lebih. Jika tindakan kekhususan yang dialihkan kepada kuasa tidak dimaksud agar tampil mewakili pemberi suatu kuasa di pengadilan, tidak diperlukan persyaratan tambahan, cukup pedoman ditentukan yang digariskan KUHPerdara Pasal 1795. Bentuk kuasa sah di pengadilan untuk mewakili kepentingan - kepentingan pihak yang berperkara dan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. HIR Pasal 123 ayat (1), (Pasal 147 ayat (1) RBG) serta HIR Pasal 120, bentuk kuasa lisan terdiri sebagai berikut:

1. Dapat secara Lisan oleh pihak Penggugat di Hadapan Ketua PN.
2. Kuasa yang dapat Ditunjuk secara Lisan di Persidangan.
3. Kuasa yang dapat Ditunjuk dalam sebuah Surat Gugatan.
4. Surat Kuasa secara Khusus.

⁷⁹ M. Nur Rasaid, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta

Pada praktiknya, setelah tahapan konsultasi, para pihak biasanya apabila di dapat kesepakatan tentang rencana bagaimana kasus tersebut ditangani, apakah secara non litigasi atau litigasi, atau dilakukan dengan kombinasi serta kesepakatan tentang pembiayaan atas kasus tersebut, calon klien biasanya akan memberikan kekuasaan kepada Advokat yang di hujungnya untuk mewakili atau mendampingi kliennya dalam melaksanakan upaya - upaya pembelaan seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Dan apabila pada tahapan ini tidak didapat pemahaman yang sama antara Advokat dan Kliennya, maka akan berpengaruh pada maksud dan tujuan kekuasaan yang diberikan atau diterima pada pelaksanaannya. Dan sangat penting bagi masing - masing pihak selain dari pada Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan kuasa baik mendampingi atau mewakili kliennya, juga harus membuat perjanjian kuasa yang menjadi tolak ukur bagi masing - masing pihak sebagai perlindungan atas hak kepentingan Advokat dan Kliennya.

Standardisasi kualifikasi jasa hukum Advokat dalam pelaksanaan kuasa baik mewakili dan atau mendampingi kliennya dalam proses penanganan perkara juga belum ada diatur dalam Undang - undang Advokat. Secara litigasi pada kasus perdata, dalam penyusunan gugatan, Advokat dengan kualifikasi bagaimana yang di perbolehkan menyusun dan bertanggung jawab atas gugatan yang dimaksud. Sebab pada prakteknya, semua Advokat yang telah menerima kartu dan telah disumpah sudah bisa menjalankan praktek pemberian jasa hukum. Disini bisa kita lihat, variasi kasus di masyarakat yang dihadapi Advokat, mulai dari sengketa pribadi atau jabatan, perusahaan, perkawinan, bisnis, pembunuhan, korupsi dan lainnya, semua Advokat pasti sudah mampu menanganinya, dikarenakan aturan dan kondisi yang ada dilihat seperti itu pada prakteknya.

Karena alasan kode etik, disini penulis tidak dapat menampilkan contoh data yang pada prakteknya dilihat kasat mata, minimnya kemampuan dan keahlian Advokat yang tanpa ada nya *basic skill* dalam standardisasi kualifikasi Advokat dalam mengidentifikasi dan mengkualifikasi variasi kasus demi kasus . Sehingga pada prakteknya dapat dilihat bagaimana suatu gugatan yang tanpa didasari perjanjian diwujudkan dalam sebuah gugatan wan prestasi, bagaimana suatu gugatan perbuatan melawan hukum tanpa adanya kemampuan dan pengalaman untuk mengkualifikasikan apa, siapa, kapan, dimana, kenapa dan bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum itu bisa dituangkan dalam sebuah gugatan.

Selanjutnya, masih contoh menjalankan kuasa dalam kasus perdata di pengadilan, standard kualifikasi Advokat yang bagaimana yang dapat melakukan dalam agenda pemeriksaan saksi. Dapat kita lihat bersama dalam prakteknya, apabila dalam agenda pemeriksaan saksi dilakukan oleh Advokat yang minus *skill* dan pengalaman, apalagi jika melakukan pemeriksaan ahli.

Dilihat dari Pasal 1792 KUHPerdata, Pemberian kuasa ialah suatu bentuk perjanjian dimana seseorang memberi kewenangan kuasanya ke seseorang lainnya, yang telah menerimanya, bertindak untuk kepentingan atas dirinya dalam melaksanakan suatu kepentingan. Dan benar bahwa profesi Advokat tersebut jika dilakukan penilaian atas suatu pelaksanaan jasa hukum Advokat dengan adanya surat kuasa, adanya surat gugatan dan proses persidangan sampai terbitnya putusan dalam pelaksanaan kuasa dimaksud. Dan pastinya, profesi Advokat tidak pernah menjanjikan tentang hasil dikarenakan larangan dari kode etik Advokat sendiri, yang dapat diartikan bahwa menang dan kalah itu hal biasa karena Advokat bukan pembuat keputusan dalam persidangan melainkan Majelis hakim.

Dalam menjalankan kuasa pada proses pidana di tingkat Kepolisian. Hampir seluruh Advokat mengambil langkah atau upaya hukum praperadilan apabila menduga telah ada nya suatu proses yang keliru dalam sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dengan tanpa mempertimbangkan dalam memberikan saran kepada calon klien nya untuk menempuh upaya - upaya perlindungan hukum kepada institusi atau lembaga - lembaga terkait yang ada. Dan menjadi pertentangan benar dan salah apabila upaya praperadilan dipertanyakan kepada para Advokat, kenapa semua upaya pembelaan menjadikan Pengadilan sebagai langkah utama, yang disisi lain kita ketahui bersama, Pengadilan adalah merupakan benteng terakhir.

Kalau kita ambil contoh institusi Kepolisian, mereka memiliki organ pengawasan dan penindakan yaitu , Itwasda, Propam, Pengawas Penyidik dan seolah belum dirasa cukup, negara juga membentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia. Di luar institusi Kepolisian, masih ada lembaga lain yang terkait dan berhubungan dengan usaha pencarian keadilan dan penegakan hukum, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Republik Indonesia, Ombusman Republik Indonesia dan masih banyak lembaga dengan fungsi pengawasan serta penindakan di masing - masing kementerian .

Namun, hal ini tidak bisa diselesaikan dengan perdebatan - perdebatan tanpa ada nya standar, dimana pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang institusi atau instrumen hukum itu sendiri memang dibutuhkan dan berpengaruh bagi masing - masing Advokat dalam memberikan nasehat dan upaya dalam penerapan jasa hukum kepada masyarakat atau calon klien nya.

Itu kenapa standardisasi kualifikasi Advokat urgen untuk di realisasikan dalam Undang - undang Advokat, dimana memang dibutuhkan tambahan pendidikan dasar bagi calon Advokat, yang mungkin dari sisi manajerial, identifikasi dan analisis informasi atau kasus, administrasi, organ/institusi dan cara bekerja organ/institusi hukum dan pendidikan kejuruan lanjutan untuk spesialisasi keahlian hukum. Selain dari pada hak dan kewajiban Advokat dalam tahapan menjalankan kuasa, Klien juga mempunyai hak dan kewajiban Sebagai subyek yang berupaya memperoleh kebenaran hukum dan keadilan, klien memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan Advokat atau konsultan hukum yang diberi kuasa hukum. Hak-hak klien adalah sebagai berikut ⁸⁰ :

1. Hak memilih Penasehat hukum.
2. Hak memilih lembaga bantuan hukum.
3. Hak memperoleh informasi kasus yang dihadapi.
4. Hak menolak langkah-langkah hukum.
5. Hak atas rahasia dirinya.
6. Hak memutuskan hubungan dengan penasehat hukum.
7. Hak menerima ganti rugi.
8. Hak menuntut penasehat hukum.

Dan menentukan kepada siapapun seseorang atau beberapa orang klien akan menentukan pilihannya memberi kepercayaan dan menyerahkan surat kuasa merupakan hak yang ada pada klien tersebut sepenuhnya. Kecuali klien tersebut tidak tahu kepada siapa mempercayakan penanganan perkaranya, maka dapat

⁸⁰ Ardjito Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi Cetakan Pertama*, Yogyakarta, FH UII, 2010, hlm. 109.

minta kepada pihak lain untuk memberikan referensi. Kalau seseorang pencari keadilan yang buta hukum dan tidak mampu dengan permohonan berperkara cuma - cuma (prodeo), biasanya di tingkat Kepolisian dan Pengadilan akan memberikan referensi kepada Advokat yang dipercaya. Namun, hal ini juga tidak diatur dalam Undang - undang Advokat tentang bagaimana standardisasi kualifikasi Advokat yang harus dipenuhi untuk dapat menerima atau di referensikan baik di tingkat Penyidikan maupun dalam proses sidang di Pengadilan.

Tindakan pemegang peran/kekuasaan ini harus dapat mengontrol keputusan sendiri itu memerlukan kemampuan intelektual, dan analisis antara hukum dengan lingkungan sosial, moral/etika, dan tujuan luhur pemegang peran/kuasa. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. *Expert Power* adalah Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kekuasaan atau wewenang mutlak diperlukan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Kekuasaan atau kewenangan merupakan tugas bagi para pemelihara dan penegak keadilan atau para penegak hukum. Kekuasaan atau kewenangan di dalam hak dan kewajiban Advokat digunakan untuk menjamin kemandirian Advokat dalam menjalankan fungsi tugas pokok sebagai Advokat profesional. Hal ini sangat penting dilakukan pengaturan dalam Undang - undang, guna untuk memenuhi perlindungan hukum kepada

masyarakat atau calon klien untuk mendapatkan jasa hukum pembelaan dari seorang atau lebih Advokat yang profesional yang sudah memenuhi standardisasi kualifikasi Advokat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kasus yang dihadapinya.



BAB V

SANKSI ATAS TIDAK DITERAPKANNYA STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT

A. Hak Imunitas Advokat

Penerapan sanksi atas pelanggaran tidak diterapkannya standardisasi kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat belum ada diatur secara spesifik di Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Dan jika berbicara tentang sanksi dalam Profesi Advokat, tidak bisa dipisahkan dengan Hak Kekebalan atau Imunitas Advokat.

Hak kekebalan atau imunitas hukum yang dimiliki oleh seorang Advokat diatur dalam pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut hendaknya tidak ditafsirkan secara melampaui batas, jangan nanti justru menimbulkan sesuatu yg tidak benar dari aspek filosofis, yuridis dan doktrin keilmuan. Ada batasan - batasannya, seorang Advokat pun tidak kebal secara mutlak, jika dia melanggar suatu norma hukum pidana, maka siapapun bisa dipidana.

Membandingkan imunitas Advokat dalam ketentuan hukum internasional membuat kita iri atau merasa sedih. Setidaknya ada tiga perbandingan di sini. Pertama, *Basic Principles on the role of lawyer*, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa Advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum⁸⁴. Kedua, aturan yang dibuat *International Bar Association*

⁸⁴ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15478&cl=Berita>. *Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik*, 16/9/06

Standart for the Independence of the Legal Profession, bahwa Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun Organisasi yang kuat lebih penting dari Undang - Undang Advokat. Dan ketiga, *The world Conference of the Independence of Justice*, Advokat benar - benar mendapat perlindungan penuh termasuk dari kemungkinan ancaman pembunuhan, tekanan ekonomi seperti tidak dibayarnya honorarium dan pemeriksaan harta pribadi Advokat⁸⁵

Namun, imunitas itu hanya berlaku sepanjang Advokat menjalankan pekerjaan secara benar dan terhormat. Misalnya tidak menyogok penegak hukum, tidak merekayasa sebuah alat bukti/memalsukan alat bukti, tidak memfitnah lawan perkara, tidak membuat putusan palsu, secara garis besar tidak melakukan persekongkolan jahat untuk memenangkan sebuah perkara. Seorang Advokat tentu saja tidak bisa diidentikkan dengan perbuatan hukum klien atau orang yang dibelanya, terkecuali ia menjadi bagian dari kejahatan itu misalnya Advokat ikut menyogok dan mengantar uang suap atau membantu untuk melarikan diri.

Dewasa ini, cara penegakkan Kode Etik Advokat menjadi sorotan banyak orang dan seluruh elemen penegak hukum di Indonesia. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas Advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan - ketentuan etika bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadi pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi Advokat harus

⁸⁵ <http://www.lawfirm-mtp.co.id/news.php?ct=2008-09-06%2013:25:27>. Taufiq, Muhammad, *Eksistensi Dan Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakkan Supremasi Hukum*.

memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses ini dikenal sebagai Proses *Continuing Legal Education (CLE)*. Program *CLE* yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi Advokat diharapkan akan tercipta Advokat-Advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang Advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Berdasar perspektif sejarah, pengawasan Advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan peraturan (UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/1987, No.M.03-PR.08.05 Tahun 1987 – semuanya sudah tidak berlaku) tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap Advokat. Bahkan Departemen Kehakiman telah bertindak tidak sekadar mengawasi perilaku Advokat di pengadilan, akan tetapi juga sudah mencampuri urusan organisasi Advokat. Bahkan campur tangan pemerintah ini telah berhasil memporakporandakan organisasi Advokat, akibatnya pengawasan internal profesi Advokat boleh dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik dan Dewan Kehormatan

Profesi Advokat hanya menjadi macan ompong. Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap Advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi Advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena Advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi Advokat.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para Advokat dalam pengawasan kinerjanya. Secara normatif, pengawasan terhadap Advokat diatur pada Bab III Pasal 12 dan Pasal 13. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada Pasal 12, ditentukan bahwa pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dengan tujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, di mana keanggotaan komisi itu terdiri dari Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Sebagai pengemban profesi yang mulia, Advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau Asosiasi Advokat maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Standar etika Advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- A. **Yang berkaitan dengan kepribadian Advokat itu sendiri**, beberapa standar etika yang termasuk dalam hubungannya dengan standar etika kepribadian Advokat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia (Pasal 2); penolakan pemberian jasa hukum apabila tidak sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profesinya; solidaritas di antara rekan sejawat; tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat Advokat; menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); bersikap sopan terhadap semua pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai Advokat apabila diangkat/menduduki suatu jabatan negara (Pasal 3).
- B. **Yang berkaitan dalam hubungannya dengan klien**, standar etika yang dimaksud adalah sebagai berikut: utamakan penyelesaian jalan damai; jangan sesatkan klien mengenai perkara yang diurusnya; jangan memberi jaminan kemenangan; pertimbangkan kemampuan klien dalam hal honorarium; jangan bebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu; berikan perhatian sama untuk semua perkara; tolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya; jaga rahasia jabatan dari mulai maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien; jangan melepaskan tugas yang diberikan pada saat posisi klien tidak menguntungkan; mengundurkan diri apabila mengurus kepentingan bersama dari dua pihak yang berselisih; dan adanya hak retensi.

- C. **Yang berkaitan dalam hubungan dengan teman sejawat**, standar etika dimaksud adalah sebagai berikut: saling menghormati, menghargai dan mempercayai dalam hubungan dengan teman sejawat; gunakan kata-kata yang sopan dalam pembicaraan maupun dalam sidang pengadilan; ajukan keberatan jika ada tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik Advokat; jangan merebut klien dari Advokat lain; terima klien dari Advokat lain jika disertai bukti pencabutan pemberian kuasa; dan Advokat yang dicabut kuasanya wajib memberikan semua surat dan keterangan yang berkaitan dengan perkara yang pernah dibelanya kepada Advokat yang baru.
- D. **Yang berkaitan dalam hubungannya dengan penanganan perkara**, standar etika lain yang berkaitan dengan etika dalam penanganan perkara, Advokat tidak boleh berhubungan secara sendiri (pribadi) dengan hakim. Advokat bisa menghubungi hakim bersama-sama dengan Advokat dari pihak lawan (dalam perkara perdata) atau Jaksa Penuntut Umum (perkara pidana). Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Setiap Advokat yang wajib mematuhi kode etik Advokat (Pasal 9 huruf a). Hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Semua yang tergambar didalam kode etik Advokat adalah perilaku yang baik, tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan-kelemahan, sebagai berikut:

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik Advokat tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan (Prof. Abdulkadir Muhammad) .
2. Kode etik Advokat merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata - mata berdasarkan kesadaran.
3. Tidak berfungsinya Dewan Kehormatan Advokat yang diatur dalam pasal 10 kode etik Advokat Indonesia (KEAI) dan pasal 26-27 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, tidak akan efektif baik di pusat maupun daerah karena sangat diragukan ada pihak yang melaporkan Advokat yang telah melanggar kode etik.

Budaya Advokat di Indonesia bisa disebut juga sebagai budaya Solidaritas Korps yang bermakna luas sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpnnya. hal - hal diatas inilah yang bisa menjadi sebuah alasan mengapa kode etik Advokat tidak berjalan sebagaimana mestinya⁸⁶ . Dan bentuk sanksi dalam Undang - undang Advokat dan Kode etik Advokat Indonesia sendiri tidak terkualifikasi dengan tegas dan jelas tentang apa itu bentuk pelanggaran biasa, sedang dan berat yang disertai bentuk konkrit dari sanksi tersebut didasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan Advokat. Dan tentunya sejalan dengan pembentukan

⁸⁶ Wiwin Yulianingsih, *Penerapan Kode Etik Advokat Sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat*, Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN, Jatim 28 Juni 2011

organ tunggal baru untuk fungsi pengawasan dan penindakan yang berlaku kepada seluruh Advokat dari seluruh organisasi Advokat .

B. Malpraktik Advokat

Secara harfiah disebutkan mal mempunyai arti (awalan) “salah; buruk” sedangkan “*practice*” “(praktek)” mempunyai arti “melaksanakan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”⁸⁷. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Malpraktek merupakan tindakan dari Advokat dalam hubungan dengan pemberian jasa hukum kepada kliennya, dimana jasa hukum tersebut diberikannya dibawah standar operasional atau diberikan dengan melanggar kewajiban *fiduciary* dari Advokat atau dilakukan secara kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian, atau diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, ataupun wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum karena antara Advokat dan kliennya mempunyai hubungan hukum tentang pemberian jasa hukum (*attorney - client relationship*), ataupun pihak Advokat melanggar kewajiban untuk memberikan loyalitas (*duty of loyalty*) dan tugas untuk menjaga kerahasiaan. Sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap pemberian jasa hukum tersebut,

⁸⁷ WJS. Poerwadarminta , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976

yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi klien yang dirugikan itu berhak untuk mendapatkan ganti kerugian⁸⁸.

Dan Apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya itu melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, ada kemungkinan Advokat tersebut melakukan apa yang disebut malpraktek. Advokat juga dalam memberikan pelayanan wajib untuk menginformasikan kepada klien secara lengkap dan komprehensif semaksimal mungkin tentang perkaranya, resiko, dan Advokat yang tidak menginformasikan secara jelas dan lengkap hal tersebut dapat diartikan sebagai malpraktek. Malpraktek dapat terjadi apabila Advokat melakukan pelanggaran terhadap etik profesinya, akan tetapi tidak setiap pelanggaran terhadap profesinya merupakan malpraktek. Pengertian malpraktek dalam arti luas mencakup unsur-unsur :

1. Kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian dalam bentuk penipuan (termasuk *onrechtmatige daad*).
2. Pelanggaran kewajiban *fiduciary*.
3. Wanprestasi kontrak antara Advokat dan klien

Malpraktek Advokat karena kelalaian merupakan ketidakmampuan menangani kasus secara profesional tidak mengenal batasan kemampuan diri. Seharusnya dalam penanganannya konsultasi ataupun saran hukum klien malah dijerumuskan dalam masalah. Kelalaian karena kurang pengalaman, karena salah mengambil tindakan hukum, atau kurang layaknya tindakan hukum dengan standar pembelaan oleh seorang Advokat. Berdasarkan pada pengertian malpraktek

⁸⁸ Dr. Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm. 94.

Advokat seperti tersebut diatas, maka suatu malpraktek Advokat baru terjadi jika memenuhi syarat - syarat yuridis sebagai berikut:

- a. Adanya pemberian jasa hukum oleh Advokat (hak dan kewajiban).
- b. Jasa hukum diberikan secara.
 1. di bawah standar profesional yang berlaku
 2. di berikan dengan melanggar hukum kewajiban *fiduciary* dari Advokat,
 3. wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum, atau
 4. diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Tindakan Advokat tersebut setara dengan perbuatan melawan hukum (kesengajaan atau kelalaian).
- d. Adanya kerugian terhadap kliennya.
- e. Kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan pemberian jasa hukum oleh Advokat tersebut⁸⁹.

Etika dan hukum mempunyai perbedaan - perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya *ethical malpractice* atau *yuridical malpractice* dengan sendirinya juga berbeda. Yang jelas tidak setiap *ethical malpractice* merupakan *yuridical malpractice* akan tetapi semua bentuk *yuridical malpractice* pasti merupakan *ethical malpractice*.

Setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam tingkat yang wajar, kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan

⁸⁹ Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 77

pada tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata - rata dari profesi yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan kehilangan, kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka. Berbeda halnya tindakan tersebut diatas juga merupakan perbuatan melawan hukum terhadap pemberian jasa hukum, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi klien. Dimana jasa hukum tersebut di berikannya di bawah standar operasional atau diberikan dengan melanggar kewajiban *fiduciary* dari Advokat atau dilakukan secara sengaja atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian, atau diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, ataupun wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum, kedua - duanya dapat disebut sebagai malpraktek Advokat. Malpraktek dapat masuk hukum pidana apabila memenuhi syarat:

1. Syarat dalam sikap batin Advokat, kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian Advokat.
2. Syarat tindakan / perlakuan yang diambil Advokat, syarat yang menyimpang dari standar kerja Advokat/standar prosedur, mengandung melawan hukum dengan berbagai sebab.
3. Syarat mengenai akibat, syarat mengenai timbulnya kerugian bagi klien, Sehingga menjadi unsur tindak pidana. Kemudian apabila malpraktek Advokat menjadi tindak pidana yang memenuhi unsur melawan hukum, kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian Advokat, dan adanya akibat yang menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, baik tindakan malpraktek Advokat (*legal malpractice*) maupun pelanggaran kewajiban *fiduciary* (*fiduciary duties*) dipandang lebih dari sekedar

wanprestasi kontrak antara Advokat dan kliennya. Dalam tindakan malpraktek Advokat malpraktek Advokat (*legal malpractice*) maupun pelanggaran kewajiban *fiduciary* (*fiduciary duties*) tersebut terdapat unsur kelalaian, kecerobohan atau sikap salah dari Advokat.

Pengertian malpraktek maupun untuk pelanggaran kewajiban *fiduciary* tersebut sering pula disebut dengan istilah kelalaian profesional (*professional negligence*) atau istilah sikap salah dari Advokat (*attorney misconduct*). Bukan hanya kelalaian, melainkan juga ada unsur kesengajaan. Dalam malpraktek Advokat disebut bahwa Advokat melakukan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penipuan dalam anggapan (*constructive fraud*). Penipuan (*fraud*) adalah jika yang dilakukan dalam arti yang riil, bukan hanya penipuan dalam anggapan/konstruktif, maka yang terjadi sudah merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan juga sudah masuk wilayah hukum pidana. Malpraktek maupun pelanggaran kewajiban *fiduciary*, bukan lagi merupakan ruang jelajah pelanggaran etika, bahkan pula dalam hal - hal tertentu sudah bukan lagi pelanggaran (wanprestasi) terhadap kontrak, jika sudah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Analisis diatas menunjukkan malpraktek hukum atau *yuridical malpractice* dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yaitu: *Criminal malpractice*, *Civil malpractice*, dan *Administrative malpractice*, yaitu :⁹⁰

⁹⁰ Dwi Nurdiansyah Santosa, Skripsi, *Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

1. *Criminal malpractice*, Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice* manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana, yaitu:
 - a) Perbuatan tersebut (*positive act* maupun *negative act*) merupakan perbuatan tercela, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf e : melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
 - b) Perbuatan dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) yang berupa kesengajaan (*intensional*), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), kecerobohan (*recklessness*), atau kealpaan (*negligence*) bahkan penipuan (*bedrog*). Hal ini melanggar Undang - undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6.

Pertanggung jawaban didepan hukum pada *criminal malpractice* adalah bersifat individual / personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada badan yang memberikan sarana pelayanan jasa tempatnya bernaung.

2. *Civil malpractice*, Seorang tenaga jasa akan disebut melakukan *civil malpractice* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga jasa yang dapat dikategorikan *civil malpractice* antara lain:
 - a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a) : mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, huruf (d) :

berbuat hal - hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, dan huruf (f) : melanggar sumpah / janji Advokat dan atau kode etik profesi Advokat.

- b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f) serta (c) : bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
- c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f) serta (c).
- d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (c), (d), (e), dan (f).

Pertanggung jawaban *civil malpractice* dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan *principle of vicarius liability*. Dengan prinsip ini maka badan / organisasi yang menyediakan sarana jasa dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan Advokatnya selama orang tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

3. *Administrative malpractice*, Tenaga jasa dikatakan telah melakukan *administrative malpractice* manakala orang tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan *police power*, batas

kewenangan serta kewajiban Advokat. Apabila aturan tersebut dilanggar maka Advokat yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi⁹¹.

Organisasi Advokat mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang ketentuan administratif Advokat, misalnya tentang persyaratan bagi Advokat untuk menjalankan profesinya. (Surat Keputusan Pengangkatan Advokat, dan Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban Advokat. Apabila aturan tersebut dilanggar maka Advokat yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

Variasi pendapat dan masukan dari hasil wawancara bersama rekan - rekan Advokat tentang rencana upaya pengaturan sanksi sebagai konsekuensi dari penerapan standardisasi kualifikasi Advokat. Pertentangan sanksi dan hak imunitas dapat dianggap atau dinilai sebagai suatu kewajiban, sebab sampai saat ini, Undang - undang Advokat sendiri tidak mengatur secara jelas tentang standardisasi kualifikasi Advokat dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum Advokat dan kualifikasi sanksi etik yang hanya tergantung pada mahkamah etik di masing - masing organisasi Advokat.

Maksud dan tujuan dari pemberian imunitas bagi Advokat yang dijamin Undang-Undang karena dalam membela kepentingan klien Advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut dan harus membela dengan rasa aman, dilindungi oleh negara c.q. pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya dan pembelaan separuh hati akan merugikan kepentingan klien yang dibela. Atas dasar itulah Advokat

⁹¹ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080620080612AARd31x>

diberi perlindungan berupa imunitas. Syaratnya, selama pembelaan dilakukan proporsional, tidak melanggar hukum dan relevan dengan perkara. Imunitas Advokat yang dijamin dalam Undang-Undang Advokat akhir - akhir ini sering kali disalah artikan, bahwa semua tindakan Advokat untuk membela klien dibenarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, memalsu bukti, menghina, memfitnah, dan perbuatan lain yang dilarang hukum tentu saja tidak imun/kebal dari tuntutan hukum⁹².

Sejatinya, kedepan Undang - undang Advokat harus mengatur lebih jelas dan tegas tentang perbedaan antara pengawasan dan penindakan untuk kualifikasi pelanggaran teknis penerapan standard kualifikasi Advokat dan Etika Profesi Advokat, serta memasukkan norma hukum positif baik pidana maupun perdata dalam hal jika ditemukan dan dinilai oleh organisasi Advokat, apabila dalam penerapannya dilakukan kelalaian atau kesalahan oleh Advokat dan telah nyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau kliennya.

⁹² <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/03/nas10.html>. Winarta, Frans H. *Penyalahartian Imunitas Advokat*, diterbitkan Selasa, 3 Oktober 2006

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan standardisasi kualifikasi Advokat idealnya dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan dari persyaratan untuk ujian dan pengangkatan calon Advokat, Sistem Pendidikan khusus profesi Advokat yang mempunyai kurikulum standar atau *basic knowledge* : *ilmu manajemen* / manajerial dan administrasi serta administrasi hukum, cara mengidentifikasi dan analisis informasi, peristiwa dan fakta, pengetahuan tentang organ / institusi dan cara bekerjanya.
2. Ketiadaan dasar hukum yang jelas tentang kewajiban penerapan standardisasi kualifikasi Advokat dan masih berpolemiknya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Permenristekdikti Profesi Advokat) serta tingginya ego sektoral antara Pemerintah, Organisasi Advokat dan kalangan Advokat sendiri menjadi hambatan untuk sesegera mungkin mewujudkan penerapan standardisasi kualifikasi Advokat dalam pemberian jasa hukum Advokat.
3. Dan untuk memberikan jaminan standardisasi kualifikasi Advokat nantinya dapat diterapkan dengan benar, maka diperlukan pengaturan tentang pemisahan kualifikasi pelanggaran atas proses penerapan standardisasi dan penerapan kode etik profesi , serta memasukkan norma hukum positif baik pidana maupun perdata dalam Undang - undang

Advokat dalam hal jika ditemukan dan dinilai oleh Mahkamah Etik apabila dalam penerapannya dilakukan kelalaian atau kesalahan oleh Advokat dan telah nyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau kliennya.

B. SARAN

Setelah penulis mengkaji tentang Urgensi Standardisasi Kualifikasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Advokat Ditinjau Dari Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Kota Medan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) harus di transformasikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Sehingga nantinya pendidikan profesi Advokat bukan lagi menjadi pendidikan khusus profesi yang hanya berlangsung dalam waktu singkat (minimal dalam 2 semester perkuliahan), dengan pemilihan rencana spesialisasi Advokat dan pendidikan kejuruan lanjutan untuk spesialisasi keahlian hukum. Hal ini dimungkinkan dilakukan dengan cara merevitalisasi kewenangan Peradi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi Advokat. Memberikan kewenangan teknis penyelenggaraannya kepada perguruan tinggi untuk mendidik para calon Advokat agar menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi dan kualitas sebagai seorang Advokat. Dan nantinya Peradi diberikan kewenangan penuh untuk menentukan kurikulum pendidikan profesi Advokat kepada Perguruan tinggi hukum dan kewenangan untuk menyelenggarakan ujian profesi, yang diharapkan

nantinya Peradi akan menseleksi dan melahirkan Advokat memiliki kompetensi yang cukup, beretika, serta bertanggung jawab terhadap profesinya dan masyarakat.

2. Agar Pemerintah dan Organisasi Advokat mengkesampingkan ego sektoral dalam melakukan perubahan dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (Permenristekdikti Profesi Advokat) , yang sama - sama bertujuan untuk memastikan masyarakat dan profesi Advokat mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam hubungan pemberi dan penerima jasa hukum serta untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman akan kebutuhan atas Advokat yang profesional, Mandiri dan Akuntabel dengan telah memenuhi standardisasi kualifikasi dalam pendidikan dasar, serta Advokat dengan spesialisasi Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata Khusus Perbankan, Pertanahan, Perjanjian dan hubungan Internasional, Ketatanegaraan dan lainnya.
3. Menyusun serta membuat organ tunggal baru yang berfungsi untuk melakukan pengawasan teknis pada proses dan etik serta organ yang berfungsi dan berkewenangan untuk melakukan penindakan dari seluruh Advokat dari seluruh Organisasi Advokat, yang tidak akan berpolemik tentang *single* atau *multi bar* lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Ardjito Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi Cetakan Pertama*, Yogyakarta, FH UII, 2010, hlm. 109.
- C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40
- Dwi Nurdiansyah Santosa, Skripsi, *Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Prof. Dr. H. Edi Warman, SH, M.Hum, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing , 2016. Hlm 1
- Fuady, Dr. Munir *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hendra Yuliawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta, Pustaka Mandiri, 2006), hlm. 258.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT.REVIKA Aditama , 2006, Hlm.82-83 .
- Mashudi, *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Bandung, 2011, hal. 32
- M. Nur Rasaid, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14
- Muh. Ibnu Tupail Iskandar, *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Di Lakukan Advokat Terhadap Kliennya*, Skripsi, 2018, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.
- Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, Jurnal Politik Profetik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, hlm.112.

- Sartono dan Bhekti Suryani, *prinsip - prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm.41.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2006, Sinar Grafika, Hlm.68.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, 2007, Refika Aditama, hal 26
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 8
- Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga, 2011,
- Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012, hlm.22
- Zulkarnain Lubis dkk, *Panduan pelaksanaan penelitian sosial*, Medan, 2018, Perdana Publishing, hal. 22
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

B. PERUNDANG - UNDANGAN

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

C. INTERNET

Agus Raharjo & Sunarno, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Desember

2014, *Vol.21No.2*, <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1186/1247>

Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642>, Esmi Warassih, ***Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis***, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hal. 85.

Asmuni Mth., ***'Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam'***, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, hlm. 25 .

Badan Standardisasi Nasional - ***Pengantar Standardisasi***
<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pengantar-Standardisasi-Edisi-2-Tahun-2014-28-MB.pdf>

DR. H. Darmono – Wakil Jaksa Agung RI
<https://www.esaunggul.ac.id/peningkatan-profesionalisme-dan-etika-hukum-dr-h-darmono-wakil-jaksa-agung-ri/>

Depdiknas, 2005: 897-<http://digilib.uinsby.ac.id/6465/2/Bab%201.pdf>

Depdikbud, 1996:533,<https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-kualifikasi-dan-kompetensi.html>

Hetty Hasanah, ***Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia***, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>.

mujiburrahman: <https://studihukum.wordpress.com/2014/05/08/profesi-hukum/>

Wiwin Yulianingsih, ***Penerapan Kode Etik Advokat Sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat***, Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN, Jatim 28 Juni 2011

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f49d46a070d1/munas-iii-peradi-rba-digelar--jimly-asshiddiqie--momentum-berbenah-diri?page=1>

<https://www.liputan6.com/news/read/2274018/6-Advokat-dalam-jeratan-kpk>

<https://thidiweb.com/dimensi-kualitas-jasa/>

<https://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-dimensi-kualitas-pelayanan-menurut-para-ahli.html>

<https://www.urbannews.co.id/nasional/8635/gebrakan-terbaru-polda-metro-jaya-laksanakan-pkpa-kerjasama-kai.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cd6c05e97ae/6-skill-lawyer-yang-harus-diketahui-mahasiswa-hukum/>

<https://www.freedomnesia.id/urgensi/>

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/09/pengertian-standar-serta-syarat-dan-tahapannya.html>

<https://www.caraprofesor.com/mengenal-pengertian-standardisasi/>

<http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Pengantar-standardisasi-Edisi-2-Tahun-2014.pdf>

<https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-kualifikasi-dan-kompetensi.html>

<https://pii.or.id/kualifikasi-profesional-vs-akademik-bagian-i>

<http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-Advokat-menurut-bahasa-dan.html> .

<http://amiie23new.blogspot.com/2013/09/pengertian-dan-syarat-syarat-profesi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>

Dr. Japansen Sinaga, SH, M.Hum/Ketua Peradi Kota Medan, *Wawancara Pribadi/* Juni 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c987d70a0a6f/pemerintah-ubah-cara-rekrutmen-Advokat--sejalan-atau-bertentangan-uu-Advokat/>

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB

Anon, *perlindungan hukum*, <http://repository.uin-suska.ac.id>.

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/302>

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html> , diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>

<https://inisiatifnews.com/nasional/2020/02/26/64994/mahfud-md-sukses-buat-3-pimpinan-peradi-mesra-lagi/>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200227/16/1206620/pakar-hukum-tolak-pemersatuan-perhimpunan-Advokat-indonesia>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/03/nas10.html>. Winarta, Frans H. *Penyalahartian Imunitas Advokat*, diterbitkan Selasa, 3 Oktober 2006

